

**OTONOMI HUKUM DESA: PERAN PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN ASET DAN PENINGKATAN
EKONOMI BERLANDASKAN ASAS KEMANDIRIAN
(STUDI KAJIAN PENGELOLAAN WISATA TIRTA AGUNG
DI DESA SUKOSARI KIDUL KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

Khofifah Ayu Dewi Anggraini
NIM : 204102030077

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
DESEMBER 2024**

**OTONOMI HUKUM DESA: PERAN PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN ASET DAN PENINGKATAN
EKONOMI BERLANDASKAN ASAS KEMANDIRIAN
(STUDI KAJIAN PENGELOLAAN WISATA TIRTA AGUNG
DI DESA SUKOSARI KIDUL KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Khofifah Ayu Dewi Anggraini
NIM : 204102030077

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Badrut Tamam, S.H, M.H

NUP: 2028049103

**OTONOMI HUKUM DESA: PERAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ASET DAN PENINGKATAN EKONOMI
BERLANDASKAN ASAS KEMANDIRIAN
(STUDI KAJIAN PENGELOLAAN WISATA TIRTA AGUNG
DI DESA SUKOSARI KIDUL)**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi HukumTata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 30 Desember 2024

Ketua


Sholikhul Hadi S.H., M.H
NIP. 197507012009011009

Sekretaris



Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H
NIP. 198503222023211011

Anggota:

1. **Dr. H. Pujiono, M,Ag.**
2. **Badrut Tamam, S.H, M.H**

Menyetujui
Dekan FakultasSyariah




Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A
NIP. 19911107 201801 1004

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾
﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Qur'an, Surat An-Nisa Ayat 58 : Arab Latin, & Terjemahan. Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2024

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur yang tiada henti kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan hidayahnya yang tiada batas sampai saat ini. Serta salam cinta saya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada.

1. Kepada kedua orang tua saya mama Tasyati dan bapak Haryono S.P, kupersembahkan skripsi ini kepada beliau yang telah memberikan kesempatan dan pengorbanan untuk saya, sehingga saya dapat merasakan pendidikan sampai dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah senantiasa menjaga dan membalas segala hal yang telah beliau lakukan.
2. Kepada kakek saya Arbina dan nenek almarhumah Suryati, terima kasih selalu memberikan dukungan baik secara finansial maupun secara langsung untuk semangat dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada saudara perempuan saya Khaiyul Faricaini A.Md.Keb, terima kasih telah memberi dukungan berupa motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada dosen pembimbing saya Badrut Tamam S.H, M.H, terima kasih banyak sudah membimbing skripsi saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi yang telah selesai.
4. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis skripsi ini yang telah memberikan banyak bimbingan serta dukungan pada peneliti sampai skripsi ini selesai.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengalamannya selama perkuliahan.
6. Seluruh pihak yang membantu dan memberikan motivasi doa serta dukungan kepada peneliti sampai selesai skripsi ini.

Dalam skripsi ini, peneliti mengakui bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu peneliti menerima kritik atau saran dengan harapan supaya skripsi ini lebih baik lagi.

Jember, 30 Desember 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Khofifah Ayu Dewi Anggraini. 2024. Otonomi Hukum Desa: Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Aset dan Peningkatan Ekonomi Berlandaskan Asas Kemandirian (Studi Pengelolaan Wisata Tirta Agung di Desa Sukosari Kidul)

Kata kunci: Otonomi Hukum Desa, Asas Kemandirian, Pengelolaan Aset.

Beberapa tahun terakhir aktivitas pembangunan di suatu desa tengah menjadi topik penting yang terus dibahas, dan masih dilakukan oleh masyarakat. Pembangunan kepariwisataan melalui pengembangan desa wisata belakangan ini menjadi salah satu program yang cukup diminati oleh masyarakat. Bondowoso merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang cukup terkenal daerahnya dengan potensi keberadaan desa wisata yang sangat memukau di dalamnya. Desa Wisata Tirta Agung misalnya, di mana tepat pada tahun 2022 dianugerahi sebagai juara 2 kategori desa wisata terbaik pada kegiatan Anugera Desa Wisata Indonesia (ADWI) tingkat provinsi Jawa Timur.

Fokus penelitian yang dibahas dalam skripsi adalah: 1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Wisata Tirta Agung di Desa Sukosari Kidul. 2. Sejauh mana asas kemandirian tercermin kebijakan pemerintah desa dalam mengelola dan meningkatkan potensi ekonomi Desa Sukosari Kidul melalui Wisata Tirta Agung.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan aset untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa sebagai wujud otonomi hukum desa pada Wisata Tirta Agung di Desa Sukosari Kidul; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana asas kemandirian tercermin dalam kebijakan pemerintah desa dalam mengelola dan meningkatkan potensi ekonomi Desa Sukosari Kidul melalui Wisata Tirta Agung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan hukum empiris khususnya dalam pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung yang dinilai telah berimplikasi baik terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Lokasi penelitian dalam riset ini bertempat di Pemerintahan Desa Sukosari Kidul, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso.


Berdasarkan hasil pembahasan penulis, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Peran pemerintah dalam pengelolaan aset untuk peningkatan ekonomi sangat diperlukan untuk jalannya program pembangunan yang sudah terencana, sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan desa wisata dengan melalui syarat yang sudah ditetapkan dan juga sudah melalui beberapa syarat administrasi sehingga resmi menjadi desa wisata; 2) Asas kemandirian yang tercermin dalam kebijaksanaan pemerintah desa dalam mengelola dan meningkatkan potensi ekonomi dapat dilihat dari pengembangan sumber daya lokal, dengan memanfaatkan potensi di desa. Ada juga kebijakan pemerintah desa berupa diversifikasi ekonomi dan pemanfaatan teknologi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Pustaka	17
B. Kajian Teori	24
1. Teori Otonomi Hukum Desa	23
2. Teori Pemerintahan Desa.....	27
3. Teori Asas Kemandirian	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	51
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data.....	54
F. Keabsahan Data	57

G. Tahap Penelitian.....	57
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	58
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	58
B. Penyajian Data dan Analisis.....	66
C. Pembahasan Temuan	88
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
DOKUMENTASI	104



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin	61
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Pendidikan.....	61
Tabel 4.3 Jenis Tanaman Yang Ditanam	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Peta Sukosari Kidul.....	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Aktivitas pembangunan dalam beberapa tahun terakhir di suatu desa tengah menjadi topik penting yang terus dibahas, dan masif dilakukan oleh masyarakat. Berbagai aktivitas pembangunan kian digencarkan dalam rangka mendorong terciptanya kualitas hidup masyarakat yang lebih sejahtera di suatu desa, serta mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Sehingga tidak heran, kegiatan pembangunan sering dipandang sebagai sebuah proses yang cukup berhasil memotivasi masyarakat untuk terus mengembangkan potensi di daerahnya menjadi sebuah kawasan yang menghasilkan. Salah satu dari pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan di sektor pariwisata. Seperti halnya dengan mengubah kawasan di lingkungan pedesaan yang sebelumnya tidak terkelola menjadi sebuah kawasan destinasi wisata berupa desa wisata yang kini cukup menjanjikan.¹

Pembangunan kepariwisataan melalui pengembangan desa wisata belakangan ini merupakan salah satu program yang cukup banyak diminati oleh masyarakat, karena dinilai mampu dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih mandiri.² Keindahan alam yang sangat memukau dan khas dari sebuah pedesaan turut memikat hati para wisatawan untuk berkunjung menikmati pemandangan yang disajikan.

¹ Tatik Mulyati dkk., *Membangun Desa Wisata Sinergi antara Potensi dan Pemberdayaan* (Jawa Tengah: Lekeisha, 2019), 3.

² Muhammad Sarifudin, Sudati Nur Sarifah, dan Gentur Julunggono, "Analisis Dampak Pengembangan Desa Wisata Adventure Tourism terhadap Ekonomi, Sosial dan Pendidikan Masyarakat," *Jurnal Dinamic* 1, No. 2 (2019), 1.

Hal tersebut yang pada akhirnya juga mendorong pemerintah dan juga masyarakat berlomba-lomba untuk mengubah daerahnya menjadi sebuah desa wisata. Hingga tahun 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah mencatat di Indonesia keberadaan desa wisata telah mencapai 4,674, di mana mengalami penambahan dari jumlah pada tahun sebelumnya (2022) sebanyak 3.419 desa wisata.³

Apabila menelusuri lebih lanjut, pemanfaatan kawasan desa menjadi destinasi wisata sebenarnya telah berbanding dengan amanat Undang-Undang Desa yang menghendaki adanya asas kemandirian perlu dijalankan di tiap-tiap daerah. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa asas kemandirian merupakan sebuah langka yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat desa untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Dari hal tersebut, maka terlaksananya pengembangan desa wisata yang kini terus bermunculan di sejumlah daerah sejatinya juga sebuah upaya yang dijalankan dalam rangka mendorong terwujudnya kemandirian bagi masyarakat desa. Dalam hal ini yakni melalui perkembangan potensi unggulan yang dimiliki desa, serta melalui mengoptimalkan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Adapun regulasi hukum otonomi desa di Indonesia dapat ditemukan dalam

³ Eri Sutrisno, "Ayo Jelajahi Desa Wisata Peraih Rekor MURI," indonesia.go.id, 5 Desember 2023, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7504/ayojelajahi-desawisata-peraih-rekormuri?lang=1#:~:text=Kementerian%20Pariwisata%20dan%20Ekonomi%20Kreatif,yakni%203.419%20desa%20wisata%20saja>.

⁴ Ahmad Soleh, "Strategi Pengembangan Potensi Desa," *Jurnal Sungkai* 5 ,No. 1 (Februari, 2017), 38.

beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mencakup pemberian kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Beberapa undang-undang yang berkaitan dengan otonomi desa di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa): UU ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur mengenai otonomi desa di Indonesia. UU Desa memberikan kewenangan yang cukup luas kepada desa untuk mengelola kepentingan lokal dan mengatur sumber daya di desa.⁵
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa: PP ini merinci tata cara pelaksanaan UU Desa dan memberikan petunjuk lebih lanjut terkait mekanisme otonomi desa.⁶
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Peraturan ini memberikan pedoman dan ketentuan teknis untuk pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.⁷
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa: Peraturan ini mengatur tata cara

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁶ Peraturan Pemerintah. Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.⁸

Aktivitas pengembangan desa wisata yang dijalankan pada pelaksanaannya juga tidak lepas dari berbagai elemen penting yang ada di dalamnya, meliputi pemerintah dan keterlibatan masyarakat desa. Pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk membenahi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat desa setempat, serta bertugas dalam mewujudkan keinginan kemerdekaan yang dalam hal ini biasa dikenal dengan istilah otonomi desa. Pemerintah desa perlu untuk melindungi dan mendorong masyarakat di daerahnya agar menjadi lebih berdaya, makmur dan sejahtera.⁹ Terlebih sebagaimana yang telah diketahui pula, bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia berupa pedesaan, sehingga sebagian besar pula dari penduduk tersebut bertempat tinggal di sebuah desa. Oleh sebab itu, maka perhatian serius dari pemerintah, terlebih pemerintah di tingkat desa sangat diperlukan di dalamnya guna sebagai akselerasi peningkatan kualitas hidup masyarakat agar menjadi lebih baik. Salah satunya seperti keterlibatan atau *support* yang *sustainable* oleh pemerintah desa dalam pengelolaan aset pariwisata berupa desa wisata.

Di samping peran pemerintah yang sangat penting dilakukan dalam kegiatan pengembangan desa wisata, di sisi lain keterlibatan daripada masyarakat juga diperlukan di dalamnya untuk bersama-sama menyukseskan

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

⁹ Ika Henny Husnul Khotimal, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata DI Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi," (Skripsi, Universitas Jember, 2017): 1.

program pengembangan desa wisata yang dijalankan. Sehingga dari kerja sama yang baik antara dua pihak terkait tersebut pada akhirnya mampu mewujudkan peningkatan ekonomi dan kemandirian dalam masyarakat.

Bondowoso merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang cukup terkenal daerahnya dengan potensi keberadaan desa wisata yang sangat memukau di dalamnya. Keindahan alam khas pedesaan yang unik dan kaya dengan tradisi atau ragam budayanya, turut menjadikan wisatawan baik lokal maupun nasional tertarik untuk berkunjung ke daerah tersebut. Desa Wisata Tirta Agung misalnya, di mana tepat pada tahun 2022 dianugerahi sebagai juara 2 kategori desa wisata terbaik pada kegiatan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tingkat provinsi Jawa Timur.¹⁰ Salah satu kegiatan bergengsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk menentukan desa wisata terbaik di Indonesia.



Gambar 1.1
Dokumentasi Peraihan Juara ADWI 2022

Terpilihnya Tirta Agung sebagai desa wisata terbaik kedua sebagaimana disebutkan di atas sejatinya telah memperlihatkan, bahwa

¹⁰ Bondowoso Tourism, “Keren !!!! Desa Wisata Tirta Agung Bondowoso raih Juara 2 Desa Wisata Rintisan dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022,” Bondowoso Tourism, 5 Desember 2023, <https://bondowosotourism.com/2022/10/31/keren-des-wisata-tirta-agung-bondowoso-raih-juara-2-des-wisata-rintisan-dalam-anugerah-des-wisata-indonesia-2022/>

Wisata Tirta Agung sukses melewati ribuan desa wisata lainnya dalam ajang kompetisi yang dilakukan. Perolehan penghargaan tersebut tentu tidak lepas dari peran pemerintah, serta keterlibatan masyarakat yang saling bersinergi di dalamnya untuk menjadikan daerah tersebut sebagai kawasan wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi.

Mengingat pada awalnya pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung tersebut diinisiasi oleh para pemuda setempat yang berkeinginan untuk mengembangkan potensi yang ada di daerahnya dengan menjadi sebuah destinasi wisata. Dari ide tersebut yang kemudian disambut baik oleh pemerintah desa untuk mendukung, dan merealisasikan ide bagus dari masyarakatnya. Dalam hal ini dengan menjadikan daerah yang sebelumnya tidak terawat tersebut menjadi kawasan objek wisata.¹¹

Pemerintah desa turut membantu merealisasikan ide pengembangan Desa Wisata Tirta Agung tersebut salah satunya adalah melalui kewenangan otonominya untuk bagaimana mengelola dan memanfaatkan aset desa secara optimal guna mewujudkan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Peningkatan ekonomi melalui pengelolaan desa wisata yang berlokasi di Desa Sukosari Kidul tersebut. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah desa mempunyai peran penting dalam meningkatkan dan mendukung pengelolaan aset desa yang dimiliki sehingga dapat mendorong tercapainya jalan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

¹¹ Safitri, "Wisata Tirta Agung Masuk 50 Desa Wisata Terbaik," radarjember.jawapos.com, 5 Desember 2023, <https://radarjember.jawapos.com/bondowoso/791112868/wisata-tirta-agung-masuk-50-desa-wisata-terbaik>.

Kesuksesan dalam pengembangan Desa Wisata Tirta Agung ini menarik untuk dibahas lebih lanjut. Pasalnya, tidak semua desa wisata yang diciptakan berhasil dalam pelaksanaannya (sulit berkembang). Bahkan tidak jarang terdapat desa wisata yang terpaksa tutup karena sebab tertentu.¹² Dari kondisi tersebut, maka dengan tetap eksisnya pengembangan Desa Wisata Tirta Agung yang hingga saat ini masih tetap beroperasi, penting untuk kemudian diketahui lebih lanjut mengenai bagaimana peran yang dikerjakan pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa bersama masyarakat yang telah dilakukan. Sebagaimana amanat UUD No 6 Tahun 2014 tentang desa.

Selain hal tersebut di atas, sejumlah informasi yang juga penulis dapatkan turut menginformasikan, bahwa keberadaan kawasan Wisata Tirta Agung disinyalir telah memberikan kontribusi positif dalam membuka lapangan pekerjaan baru dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal ini sebagaimana data yang telah penulis peroleh melalui media massa, di mana menginformasikan bahwa wisata tersebut mulai awal berdirinya telah berhasil meraup pendapatan mencapai 20 juta hingga 30 juta rupiah setiap bulannya. Sehingga dari kondisi tersebut, maka keberadaannya Desa Wisata Tirta Agung sejatinya telah terbukti mampu dalam memberdayakan, dan menyejahterakan ekonomi masyarakat setempat.¹³ Beberapa fenomena di atas yang pada akhirnya mendorong penulis untuk memilih Desa Wisata Tirta

¹² Ratih Waseso, "Desa wisata terpaksa tutup dan alami kerugian akibat corona," Kontan.co.id, 5 Desember 2023, <https://peluangusaha.kontan.co.id/news/desa-wisata-terpaksa-tutup-dan-alami-kerugian-akibat-corona>

¹³ Syarif Hidayatullah, "Sempat Dicibir, Kini Raup Pendapatan Rp 20-30 Juta Per-Bulan," tadatodays.com, 6 Desember 2023, <https://tadatodays.com/detail/sempat-dicibir-kini-raup-pendapatan-rp-20-30-juta-per-bulan>

Agung sebagai lokasi penelitian dalam riset ini, dibandingkan desa wisata lainnya yang terdapat di Kabupaten Bondowoso.

Jika meninjau dari beberapa literatur sebelumnya, riset yang mengangkat tentang Desa Wisata Tirta Agung sebenarnya telah ada yang melakukan. Sebagaimana penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ayu Farida yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Tirta Agung Dusun Sokleh Selatan Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso”. Penelitian ini berfokus, pertama untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Kedua Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa Wisata Tirta Agung.¹⁴

Lebih lanjut, penelitian serupa juga dilakukan oleh Sofiyatun dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Implementasi Strategi *Community Based Tourism* Pada Pemberdayaan Ekonomi Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Wisata Tirta Agung Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso”. Penelitian ini mengarah, pertama untuk mengetahui strategi *community based tourism* pada pemberdayaan ekonomi pada masa pandemi covid 19 di Wisata Alam Tirta Agung Desa Sukosari Kidul Kab. Bondowoso. Kedua untuk mengetahui dampak strategi *community based tourism* pada pemberdayaan ekonomi pada

¹⁴ Ayu Farida, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Tirta Agung Dusun Sokleh Selatan Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso,” (Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember): 1.

masa pandemi covid 19 di Wisata Alam Tirta Agung Desa Sukosari Kidul Kab. Bondowoso.¹⁵

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai penelitian sebelumnya, terlihat bahwa riset tentang pengelolaan di Desa Wisata Tirta Agung sebagian besar hanya mengarah pada upaya atau strategi yang diusahakan oleh masyarakat dalam melakukan pengembangan desa wisata. Sedangkan fokus pengkajian dalam aspek hukum, teruntuk riset mengenai peran pemerintah desa dalam mendorong pengelolaan aset dan peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan Wisata Tirta Agung masih belum ditemukan. Hal ini yang juga menjadi kebaruan dalam penelitian ini (*novelty*) dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena hal tersebut, maka tulisan ini diangkat bertujuan secara khusus untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan aset dan peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Wisata Tirta Agung, yang dalam hal ini juga akan dikaitkan dengan asas kemandirian sebagai salah satu tujuan utama dari otonomi hukum desa. Fokus dan tujuan tersebut yang nantinya juga akan membentuk kebaruan dalam penelitian ini, serta menjadi pembeda dari penelitian-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, maka tulisan ini akan penulis angkat dengan judul “Otonomi Hukum Desa: Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Aset dan Peningkatan Ekonomi Berlandaskan Asas Kemandirian (Studi Kajian Pengelolaan Wisata Tirta Agung di Desa Sukosari Kidul)”.

¹⁵ Sofiyatun, “Implementasi Strategi *Community Based Tourism* Pada Pemberdayaan Ekonomi Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Wisata Tirta Agung Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso,” (Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember): 1.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah fokus yang mengarah pada permasalahan yang akan diteliti, tahapan untuk menjawab dan menemukan hasil-hasil dari fokus masalah yang ditetapkan sebelumnya.¹⁶

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Wisata Tirta Agung di Desa Sukosari Kidul ?
2. Sejauh mana asas kemandirian tercermin dalam kebijakan pemerintah desa dalam mengelola dan meningkatkan potensi ekonomi Desa Sukosari Kidul melalui Wisata Tirta Agung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah penentu akan arah tujuan penelitian ini, yang mengacu terhadap masalah sebelumnya.¹⁷ Adapun tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan aset untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa sebagai wujud otonomi hukum desa pada Wisata Tirta Agung di Desa Sukosari Kidul.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana asas kemandirian tercermin dalam kebijakan pemerintah desa dalam mengelola dan meningkatkan potensi ekonomi Desa Sukosari Kidul melalui Wisata Tirta Agung.

¹⁶ Tim Penyusun , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 45.

¹⁷ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 45.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang dedikasi apa yang nantinya akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. manfaat yang dimaksud dapat berwujud kegunaan yang bersifat teoritis maupun praktis. Selain itu manfaat dari penelitian dapat berguna bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁸

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan dalam bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan otonomi hukum desa, dalam hal ini berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam pengelolaan aset dan peningkatan ekonomi berlandaskan asas kemandirian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini antara lain:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan khazanah keilmuan terkait hukum yang membahas peran pemerintah desa dalam mengelola aset dan peningkatan ekonomi berlandaskan asas kemandirian di Wisata Tirta Agung Desa Sukosari Kidul.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil berupa kontribusi pemikiran khususnya dalam *study* hukum tata negara yang dapat

¹⁸ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 46.

dibaca sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang ingin memperdalam kajian hukum dan bisa menjadi bahan pengembangan penelitian karya tulis ilmiah di lingkungan UIN KHAS Jember.

c. Bagi Desa Sukosari Kidul

Penelitian ini diharap dapat memberi media informasi baik bagi pemerintah desa dan juga masyarakat untuk kemudian mengetahui sejauh mana peran yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan asset dan peningkatan ekonomi yang dilakukan. Serta dapat menjadi acuan untuk pembangunan desa yang baik lagi, dari berbagai upaya atau keterlibatan pemerintah dan masyarakat yang akan dilakukan.

d. Bagi Pembaca

Temuan dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan untuk menambah pengetahuan dan pengembangan penelitian tentang hukum di waktu yang akan mendatang.

E. Definisi Istilah

Definis isitilah berisi beberapa istilah-istilah penting, yang menjadi salah satu titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Definisi istilah bertujuan agar tidak terjadi kesalah faham terhadap makna istilah sebagaimana disebut oleh peneliti.¹⁹

1. Otonomi Hukum Desa

Kekuasaan masyarakat untuk menjalankan urusan rumah

¹⁹ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 46.

tanggungnya sendiri dikenal dengan otonomi hukum desa, dan secara teknis diatur oleh pemerintahan desa melalui undang-undang atau peraturan terkait. Definisi lain dari otonomi desa adalah tugas dan akuntabilitas pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Menurut penelitian ini, yang dimaksud dengan “otonomi hukum desa” adalah peran dan tugas pemerintah desa dalam menyelenggarakan undang-undang desa, yang meliputi pembuatan peraturan atau pengalokasian dana bagi pemerintah untuk melaksanakan prakarsa-prakarsa bermanfaat yang bertujuan untuk menumbuhkan kualitas yang lebih sejahtera. kehidupan bagi masyarakat. Konsep “otonomi hukum desa” menggambarkan kekuasaan dan keistimewaan yang dimiliki masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi kepentingan warganya. Otonomi hukum desa diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan kemandirian desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Peran Pemerintah Desa

Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Peran pemerintah desa merupakan sebuah upaya atau tanggung jawab yang dilakukan oleh lembaga pemerintah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Hal ini dikarenakan desa merupakan sebuah badan otonom yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus berbagai kepentingan dan potensi yang ada di daerahnya. Sehingga berbagai aspek

yang ada di dalamnya seperti pendidikan, pelayanan publik, pemeliharaan dan pelestarian budaya lokal, hingga aspek pemberdayaan masyarakat dan ekonomi menjadi salah satu dari peran dari pemerintah desa dalam rangka mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Beberapa peran Pemerintah Desa yaitu pengelolaan sumber daya alam dengan cara menjaga ketertiban dan keamanan di desa dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga keamanan, seperti Polisi dan Babinsa serta memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik yang terjadi di masyarakat desa melalui musyawarah dan mediasi. Adapun dalam tulisan ini, peran pemerintah desa yang dimaksud mengarah pada upaya atau peran yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan aset dan peningkatan ekonomi berdasarkan asas kemandirian yang berada di Desa Wisata Tirta Agung Sukosari Kidul.

3. Pengelolaan Aset

Pengelolaan aset adalah suatu proses atau rangkaian sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pada pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada demi tercapainya sebuah tujuan yang diharapkan. Pengelolaan Aset Desa merupakan salah satu aspek penting dalam administrasi dan pembangunan desa. Aset desa meliputi semua barang dan sumber daya yang dimiliki oleh desa, yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan penerapan langkah-langkah dan

prinsip-prinsip pengelolaan aset, diharapkan pengelolaan aset desa dapat dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun maksud pengelolaan aset dalam tulisan ini mengarah pada aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa dan juga masyarakatnya di Desa Wisata Tirta Agung Sukosari Kidul dalam melakukan pengelolaan aset pada sektor wisata.

4. Peningkatan Ekonomi

Peningkatan ekonomi merupakan suatu perubahan jenjang atau perbaikan kondisi perekonomian dari yang sebelumnya lemah menuju ke arah perekonomian yang lebih baik, atau dalam makna lain mengalami kemajuan dibandingkan kondisi perekonomian sebelumnya.. eningkatan ekonomi di tingkat desa adalah salah satu tujuan utama dari otonomi desa dan pengelolaan yang efektif. Upaya peningkatan ekonomi ini melibatkan berbagai strategi dan program yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi lokal, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan Adapun maksud peningkatan ekonomi dalam tulisan ini mengarah pada keberhasilan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan Wisata Tirta Agung di Desa Sukosari Kidul berdampak baik pada perekonomian masyarakat setempat.

5. Asas Kemandirian

Asas kemandirian ini merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan

dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Asas kemandirian merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan desa yang menekankan pada kemampuan desa untuk mengelola urusan dan kebutuhan lokalnya secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah pusat atau daerah. Asas ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan desa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam makna lain, asas kemandirian ialah kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakatnya dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pengoptimalan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Adapun ratio legis dari pada asas kemandirian adalah untuk memperkuat pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil makmur dan Sejahtera.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi ini berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Tirta Agung Dusun Sokleh Selatan Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso”. Nama penulis yaitu: Ayu Farida, Tahun 2023, yang berasal dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Rumusan masalahnya yakni:
 1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata Tirta Agung Dusun Sokleh Selatan Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso.
 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata Tirta Agung Dusun Sokleh Selatan Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Sukosari Kidul secara mandiri mengelola desa wisata Tirta Agung dan berpartisipasi aktif dalam pengembangannya. Begitulah yang dikembangkan Desa Wista Tirta Agung di Desa Sukosari. Metode pemberdayaan dan pendekatan kesejahteraan merupakan taktik yang digunakan.²⁰

- b. Skripsi ini berjudul “Implementasi Strategi Community Based Tourism Pada Pemberdayaan Ekonomi Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Wisata

²⁰ Ayu Farida, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Tirta Agung Dusun Sokleh Selatan Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso,” (Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

Tirta Agung Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso”. Nama penulis yaitu: Sofiyatun, Tahun 2021, yang berasal dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Fokus penelitian dalam penelitian ini yakni: 1. Bagaimana strategi community based tourism pada pemberdayaan ekonomi pada masa pandemi covid 19 di Wisata Alam Tirta Agung Desa Sukosari Kidul Kab. Bondowoso. 2. Apa dampak strategi community based tourism pada pemberdayaan ekonomi pada masa pandemi covid 19 di Wisata Alam Tirta Agung Desa Sukosari Kidul Kab. Bondowoso.²¹

Berdasarkan temuan penelitian, pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan strategi pariwisata berbasis Masyarakat di mana masyarakat setempat mengelola pengembangan desa wisata merupakan cara untuk mendorong inovasi sosial dalam masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan finansialnya. Kedua, bagaimana strategi pariwisata berbasis komunitas mempengaruhi pemberdayaan ekonomi di desa wisata Tirta Agung Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso di masa pandemi Covid-19. Khususnya bagaimana meningkatkan kemampuan, peran, dan inisiatif masyarakat dalam pengembangan pariwisata; bagaimana hal ini meningkatkan status dan kualitas keterlibatan/partisipasi masyarakat; bagaimana meningkatkan persepsi masyarakat mengenai manfaat pengembangan pariwisata bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat; dan bagaimana hal ini

²¹ Sofiyatun, “Implementasi Strategi Community Based Tourism Pada Pemberdayaan Ekonomi Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Wisata Tirta Agung Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso,” (Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember): 1.

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan.²²

- c. Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dan Prespektif Fiqih Siyasaah”. Nama penulis yaitu: Rismayanti, Tahun 2022, yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Fokus penelitian dalam penelitian ini yakni: 1. Bagaimana pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 18 di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat. 2. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasaah terhadap pelaksanaan otonomi desa di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat tantangan, pemerintah desa melaksanakan otonomi desa melalui program yang dirancang untuk meningkatkan perekonomian lokal. Hal ini mencakup penyediaan lahan kosong untuk penanaman tanaman cepat panen, serta peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Siyasaah tandfiziyyah, yaitu pemerintahan yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, termasuk penerapan otonomi di Desa Lemang, menurut tinjauan fiqh Siyasaah. Pemerintah desa menerapkan ide debat untuk kemaslahatan rakyat dan

²² Sofiyatun, “Implementasi Strategi *Community Based Tourism* Pada Pemberdayaan Ekonomi Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Wisata Tirta Agung Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso,” (Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

berpegang teguh pada norma Ulil Amri dalam teknis pelaksanaannya.²³

- d. Skripsi ini berjudul “Analisis Terhadap Otonomi Desa Pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022”. Nama penulis yaitu: Nela Salvani, Tahun 2022, yang berasal dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Fokus penelitian dalam penelitian ini yakni: 1. Bagaimana tinjauan otonomi desa dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. 2. Bagaimana tinjauan asas subsidiaritas dan permusyawaratan desa dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa, sesuai dengan Pasal 5 ayat 4 yang menyatakan bahwa desa mempunyai hak untuk mengendalikan anggarannya sendiri—otonomi desa berkaitan dengan penggunaan dana desa. Khususnya anggaran yang digunakan untuk penguatan masyarakat desa sudah tidak otonom lagi. Pemerintah pusat mengatur penyaluran dana desa sesuai jabatan yang telah ditentukan. Adanya intervensi pemerintah pusat mengakibatkan kurang idealnya pengelolaan pemerintahan desa dan demokratisasi; nasib pemerintahan desa ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat mengenai

²³ Rismayanti, “Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dan Prespektif Fiqih Siyasa”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru)

penyelenggaraan pemerintahan desa. Hak atas pengakuan tidak dihormati oleh Pemerintah Pusat. Sebagai sarana untuk memajukan keadilan budaya serta kepentingan komunitas lokal, pemerintah federal harus mengakui dan menghormati identitas, adat istiadat, institusi lokal, dan kearifan. demi menyejahterakan masyarakat desa dan mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan inovatif.²⁴

- e. Skripsi ini berjudul “Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Prespektif UU Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 dan Fiqh Siyasah Tanfidziyah”. Nama penulis yaitu: Yunita Sugiati, Tahun 2023, yang berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Fokus penelitian dalam penelitian ini yakni: 1. Bagaimana Peran Kepala Desa Negara Aji Baru pada pelaksanaan otonomi Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26. 2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Peran Kepala Desa Negara Aji Baru dalam pelaksanaan otonomi Desa.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa di Desa Negeri Aji Baru, peran Kepala Desa dalam melaksanakan Otonomi Desa berdasarkan Undang-Undang Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 terbilang baik namun belum ideal, hal ini dibuktikan dengan masih lemahnya pembangunan Desa dan belum adanya rekonstruksi infrastruktur Desa. Menurut pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah, peran kepala desa sejalan dengan pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyah yang mengutamakan

²⁴ Nella Salvani, “Analisis Terhadap Otonomi Desa Pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022,” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)

kesejahteraan masyarakat. Rasa aman yang dirasakan warga Desa Negara Aji Baru menjadi salah satu cara untuk memaknai hal tersebut. Namun karena pembangunan infrastruktur masih minim, masih banyak masyarakat yang menemukan kesulitan dalam meningkatkan ekonomi serta memenuhi kebutuhan mereka.²⁵

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ayu Farida, pada Tahun 2023	“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Tirta Agung Dusun Sokleh Selatan Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso”.	Sama-sama meneliti di Desa Wisata Tirta Agung	Dalam penelitian lebih mengarah kepada sektor hukum (Otonomi Desa)
2	Yunita Sugiati, pada Tahun 2023	“Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Prespektif UU Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 dan Fiqh Siyasah Tanfidziyah”.	Sama-sama meneliti tentang otonomi desa UU nomor 6 Tahun 2014	Penelitian hanya meneliti tentang otonomi desa dan lebih fokus kepada peran pemerintah desa dalam pengelolaan asset dan asas kemandirian desa.
3	Rismayanti, pada Tahun 2022	“Pelaksanaa Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat	Sama-sama meneliti tentang otonomi desa UU nomor 6 Tahun 2014	Penelitian hanya meneliti tentang otonomi desa dan lebih

²⁵ Yunita Sugiati, “Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Prespektif UU Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 dan Fiqh Siyasah Tanfidziyah,” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Kabupaten Kepulauan Meranti dan Prespektif Fiqih Siyasah”.		fokus kepada peran pemerintah desa dalam pengelolaan asset dan asas kemandirian desa.
4	Nela Salvani, pada Tahun 2022	“Analisis Terhadap Otonomi Desa Pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022”.	Sama-sama meneliti tentang otonomi desa.	Penelitian ini hanya fokus terhadap otonomi hukum desa Nomor 6 tahun 2014.
5	Sofiyatun, pada Tahun 2021	“Implementasi Strategi Community Based Tourism Pada Pemberdayaan Ekonomi Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Wisata Tirta Agung Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso”.	Sama-sama meneliti di Desa Wisata Tirta Agung	Penelitian ini fokus pengkajian dalam aspek hukum.

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu, 2024.

2. Kajian Teori

a. Otonomi Hukum Desa

Otonomi hukum desa adalah konsep yang berkaitan dengan pemberian wewenang kepada desa untuk mengatur urusan internalnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokalnya. Pendekatan ini memberikan desa kebebasan dalam mengambil keputusan terkait dengan pemerintahan, pembangunan, dan

pengelolaan sumber daya secara mandiri. Berikut adalah pandangan beberapa ahli tentang otonomi hukum desa:²⁶

- 1) Jimly Asshiddiqie: Seorang pakar hukum tata Negara Indonesia yang menyatakan bahwa otonomi desa adalah hak konstitusional bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat desa.
- 2) M. Amien Rais: Seorang cendekiawan dan politisi Indonesia yang memandang otonomi desa sebagai langkah yang penting dalam memperkuat demokrasi dan memberdayakan masyarakat pedesaan.
- 3) Mulyana W. Kusumah: Seorang akademisi yang menggarisbawahi pentingnya otonomi desa dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan secara partisipatif.
- 4) Kacung Marijan: Seorang pakar ahli ekonomi politik yang menyoroti perlunya perlindungan hukum yang memadai bagi otonomi desa guna mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan.
- 5) Bambang Sugeng: Seorang akademisi yang menekankan perlunya sinergi antara otonomi desa dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan.

Pandangan para ahli tersebut menunjukkan bahwa otonomi hukum desa memiliki peran penting dalam memperkuat partisipasi

²⁶ Heri Santoso. *Otonomi Hukum Desa di Indonesia*. (Jakarta:Graha Mulia, 2021), 5.

masyarakat lokal, meningkatkan pelayanan publik, dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa.

Otonomi hukum desa mengacu pada kewenangan desa untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh undang-undang. Dalam konteks Indonesia, otonomi hukum desa ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyajikan dasar hukum bagi desa untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri.²⁷

Berikut beberapa poin penting tentang teori ini:

a. Prinsip-Prinsip Otonomi Desa:

a. Desentralisasi: Pemindahan sebagian wewenang melalui pemerintah pusat lalu ke pemerintah daerah, termasuk desa.

b. Dekonsentrasi: Penyebaran kemampuan administratif dari pemerintah pusat ke pejabat-pejabat daerah.

c. Tugas Pembantuan: Pelimpahan tugas dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah desa untuk dilaksanakan sesuai dengan instruksi yang diberikan.

b. Kewenangan Desa: Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, desa memiliki beberapa jenis kewenangan, antara lain:

²⁷ Muksin Syaputra Siregar, "Prinsip-prinsip otonomi daerah indonesia"(Skripsi IAIN PADANGSIDIMPUAN, 2021), 46

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul: Kewenangan yang berasal dari hak-hak adat desa.
 - b. Kewenangan lokal berskala desa: Kewenangan yang berdasarkan kondisi dan kebutuhan lokal desa.
 - c. Kekuasaan yang telah ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota: Tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah yang lebih tinggi.
- c. Tujuan Otonomi Desa:
- a. Peningkatan pelayanan publik: Memberikan jasa yang lebih baik kepada masyarakat desa.
 - b. Pemberdayaan masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
 - c. Penguatan institusi desa: Membangun dan memperkuat lembaga-lembaga desa.²⁸
- d. Pelaksanaan Otonomi Desa: Pelaksanaan otonomi desa mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian konflik.
- e. Tantangan dalam Otonomi Desa:
- a. Sumber Daya Manusia: Keterbatasan kapasitas dan kompetensi aparatur desa.

²⁸ "M. Aris Yusuf," Tujuan Otonomi Desa: Prinsip dan Asas-asasnya, 2019, <https://www.gramedia.com>

- b. Pengawasan dan Akuntabilitas: Memastikan penggunaan dana desa yang transparan dan akuntabel.
- c. Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

b. Pemerintah Desa

1) Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah institusi yang menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Desa secara universal adalah sebuah aglomerasi (pengumpulan atau pemusatan) permukiman di area pedesaan. Sementara untuk mandiri, pengertannya adalah dapat berdiri sendiri tanpa tergantung dari pihak lain. Jadi yang dimaksud desa mandiri adalah desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung dari bantuan pemerintah.²⁹

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pemerintah desa adalah central *authority* (kewenangan pusat) yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, administrator pembinaan rakyat, dan administrator pembangunan, dan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Sebuah desa dipimpin oleh kepala desa. Seseorang kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sebuah pemilihan Kepala Desa (pilkades). Berikut

²⁹ Fatmawati, "Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, Jurnal Sosial dan Homaniora," Vol.1, No.2, 2019, hal. 95

penjelasan tentang struktur, tugas, dan peran pemerintah desa di Indonesia:³⁰

a) Kepala Desa

- 1) Kepala desa adalah pimpinan tertinggi dalam pemerintahan desa
- 2) Dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa (pilkades)
- 3) Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua periode berikutnya

b) Perangkat Desa

- 1) Perangkat desa adalah aparatur yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan
- 2) Terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), dan kepala dusun (kadus).

- 3) Sekretaris desa biasanya merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang ditempatkan di desa

c) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- 1) BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi sebagai badan legislatif desa.
- 2) Anggota BPD dipilih dari dan oleh masyarakat desa.

³⁰ Akbar Rahman, “Kedudukan Struktur Desa Dalam Rangka Mempercepat Pembangunan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”(Skripsi, Universitas Islam Negeri ALAUDDIN Makasar, 2016), 19

3) Tugas utama BPD adalah menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja pemerintah desa, serta merumuskan dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa

2) Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

a) Penyelenggaraan Pemerintahan:

1) Melaksanakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Menyusun dan melaksanakan peraturan desa

b) Pembangunan:

1) Merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa yang bersifat fisik dan non-fisik.

2) Mengelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c) Pelayanan Publik

Yaitu Memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dalam berbagai aspek seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya

d) Pemberdayaan Masyarakat:

1) Memperbaiki kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2) Mengadakan pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat

e) Pembinaan dan Ketertiban:

- 1) Memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat desa.
- 2) Menyelesaikan perselisihan yang terjadi di desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa, seseorang kepala desa menjabat selama enam (6) tahun untuk satu (1) kali masa jabatan dan dapat dipilih kembali maksimal tiga (3) kali baik secara berturut-turut maupun tidak. Kepala desa dalam kedudukannya sebagai kepala pembangunan masyarakat desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di desanya.³¹

Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala Desa akan berhasil apabila kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat

yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.³²

3) Landasan Hukum Pemerintah Desa

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

³¹ Johara T dan Jayadinata, *Pramandika, Pembangunan Desa dalam Perencanaan* (ITB: Bandung, 2020),99.

³² HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2023),3.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.³³

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah desa yang terdiri:

- 1) Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- 2) Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 - a) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - b) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis, yaitu di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
 - c) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.³⁴

4) Wewenang Kepala Desa

³³ Rismayanti, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa: Landasan Hukum dan Kelembagaan pemerintah Desa* (Jakarta: Media Pustaka, 2016), 304.

³⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Erlangga: 2021), 73

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Desa mempunyai wewenang yaitu:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b) Mengajukan rancangan desa
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e) Membina kehidupan masyarakat desa;
- f) Membina perekonomian desa;
- g) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁵

5) Kewajibann Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa mempunyai kewajiban, yaitu:

³⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan*,74.

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik;
- i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan

o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.³⁶

6) Peran Kepala Desa

Peran kepala desa dalam suatu desa sangat penting dan mencakup berbagai aspek yang mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Berikut adalah beberapa peran utama kepala desa.³⁷

a) **Pemimpin dan Penggerak Pembangunan Desa:** Kepala desa bertanggung jawab untuk memimpin dan mengarahkan pembangunan di desa. Mereka harus memastikan bahwa semua program dan proyek pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

b) **Pengelola Administrasi Desa:** Kepala desa bertanggung jawab atas segala urusan administrasi desa, termasuk pencatatan kependudukan, pengelolaan aset desa, dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

c) **Penanggung Jawab Keuangan Desa:** Kepala desa mengelola keuangan desa, termasuk anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Mereka harus memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

³⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan*, 75.

³⁷ Kristiani Pasaribu, "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gonting Garago Kec. Garago Kabupaten Tapanuli Utara", (Skripsi, Universitas Medan Area, 2021), 46

d) **Pemimpin Musyawarah Desa:** Kepala desa memimpin musyawarah desa untuk membahas dan memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa. Musyawarah ini biasanya melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan warga desa.

e) **Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat:** Kepala desa berperan dalam mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa.

f) **Penegak Peraturan Desa:** Kepala desa bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan desa dan memastikan bahwa semua warga desa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Mereka juga harus menyelesaikan berbagai konflik yang

mungkin terjadi di desa.

g) **Perwakilan Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten:** Kepala desa menjadi perwakilan desa dalam berbagai forum di tingkat kecamatan dan kabupaten. Mereka berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lain untuk menyuarakan kepentingan dan kebutuhan desa.

h) **Penghubung Antara Pemerintah dan Masyarakat:** Kepala desa berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat/daerah

dan masyarakat desa. Mereka menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya.³⁸

7) Pengelolaan Aset Desa

Kata pengelolaan merupakan arti kata dari manajemen, secara etimologi kata manajemen berasal dari bahasa *inggris to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Menurut George R. Terry, pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan; perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.³⁹

Definisi pengelolaan menurut Sondang bahwa pengelolaan adalah kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan- kegiatan orang lain.⁴⁰

Berdasarkan pandangan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses yang meliputi

³⁸ Halnif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan*, 77

³⁹ Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 6.

⁴⁰ Sondang P Siagin, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT. Bumi Akarsa, 2015), 30.

pengorganisasian, perencanaan, pengerahan, dan pengawasan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Perencanaan, pengorganisasian, mobilisasi, dan pemantauan, misalnya, juga diperlukan dalam pengelolaan aset desa. sehingga sebuah kota dapat mengalami transformasi terbesar.

UU No. 6/2014 tentang Desa mendefinisikan Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Kemudian pasal 76 ayat (1) dan (2) menyebutkan secara rinci jenis Aset Desa, yaitu sebagai berikut:

a) Aset Desa dapat berupa:

- a. Tanah kas Desa.
- b. Tanah ulayat.
- c. Pasar Desa.
- d. Pasar hewan.
- e. Tambatan perahu.
- f. Bangunan Desa.
- g. Pelelangan ikan.
- h. Pelelangan hasil pertanian.
- i. Hutan milik Desa.
- j. Mata air milik Desa.

b) Pemalindialn umum.⁴¹

Menurut Yusrun Lapananda menyatakan bahwa kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa. Kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Menurut pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan untuk mencapai tujuan yang direncanakan, kepala desa dan seluruh perangkat lainnya harus mengelola aset desa yang seluruhnya merupakan milik desa dan dikelola seluruhnya oleh kepala desa. dengan baik dan benar. Mereka juga harus mendengarkan dan menerima masukan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pengelolaan aset desa mencakup serangkaian tugas, lain perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian desa. aktiva.⁴²

Dari di atas dapat di simpulkan bahwa pengelolaan aset desa adalah suatu kegiatan yang mengatur, mengurus, dan mengelola untuk mencapai sebuah tujuan, dan pengelolaan aset desa juga sebagai seni yang harus jalankan dengan sebagai

⁴¹ Sutaryono, dkk. *Pengelolaan Aset Desa* (Yogyakarta: Forum Pembangunan Perubahan Desa), 1-3.

⁴² Sutaryono, dkk. *Pengelolaan Aset*,5.

manusia menjadi sebuah subjek untuk menjalankan seni itu sendiri.

Pengelolaan aset desa di laksanakan berdasarkan asas fungsional kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisien, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Ada beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan sebuah pengelolaan aset desa didalam (PERMENDAGRI No 1 Tahun 2016) terdiri sebagai berikut: ⁴³

- (1) Perencanaan, yaitu: adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang desa.
- (2) Pengadaan: adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
- (3) Penggunaan: adalah kegiatan yang di lakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Pemanfaatan: adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah desa dan tidak mengubah status kepemilikan.

⁴³ Alvionota Indah Pramita Siwi, "Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Desa", (Skripsi Universitas Brawijaya, 2017), 56

- (5) Pengamanan: adalah proses cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
- (6) Pemeliharaan: adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa.
- (7) Penghapusan: adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data investaris dengan keputusan kepala desa untuk membebasakan pengelolaan barang, pengguna barang, dan /atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- (8) Pemindahtanganan: adalah pengalihan pemilikan aset Desa.
- (9) Penatausahaan: adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, investarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Pelaporan: adalah penyajian keterangan berupa informasi tarkait dengan keadaan objektif aset Desa.
- (11) Penilaian: adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang di dasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan

dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.⁴⁴

Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan aset desa bisa dapat berhasil apabila pemerintah desa mengikuti peraturan-peraturan yang sudah di berikan oleh pemerintah pusat.

8) Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Secara bahasa ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga atau tata kehidupan perekonomian suatu negara. Sedangkan, perekonomian merupakan aturan atau cara berekonomi. Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu ekonomi islam dikatakan sebagai ilmu yang dipelajari oleh masyarakat yang dilihat dari nilai-nilai keislamannya. Ia mengatakan jika ekonomi islam merupakan

bagian dari tata kehidupan yang lengkap, berdasarkan hukum islam yang bersumber dari Al Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan qiyas. Setiap pengambilan hukum islam harus bersumber atau diambil dari keempat sumber hukum tersebut.⁴⁵

Definisi ekonomi islam menurut Umer Chapra bahwa ilmu ekonomi islam diartikan sebagai cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan

⁴⁴ Sutaryono, dkk. *Pengelolaan Aset*, 38-40.

⁴⁵ Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia), 23

maqashid tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan.⁴⁶

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat tentang ekonomi Islam adalah perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariat harus sesuai dengan hukum tuntunan syariat islam, agar dapat mewujudkan dan menjaga maqashid syariah. System ekonomi islam sebagai suatu sistem yang merujuk pada syariat, yaitu petunjuk wahyu, diyakini para penganutnya sebagai suatu sistem yang memiliki kekuatan dan kemampuan memakmurkan dan menyejahterakan para pengamalnya

Peningkatan atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dipandang sebagai bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi di negara maupun sistem ekonomi manapun. Karena pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia.⁴⁷

Dalam pertumbuhan ekonomi, ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri:

a) Sumberdaya yang dapat dikelola

⁴⁶ Madziatul Churiyah, *Mengenal Ekonomi Syariah*, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2021), 11.

⁴⁷ Rizal Muttaqin, "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis," Vol.1 .No. 2 November 2018, hal. 119

Dalam pertumbuhan ekonomi pastilah sangat membutuhkan sumberdaya yang dapat digunakan ataupun dikelola dalam memproduksi asset-aset fisik untuk mendapatkan pendapatan.

b) Sumberdaya manusia

Faktor penentu lainnya yang juga penting adalah sumberdaya manusia. Manusia adalah yang paling aktif berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi maka sumberdaya mempunyai kualitas professional dan kualitas moral, keduanya harus dipenuhi.

c) Wirausaha

Wirausaha merupakan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi. Peran wirausaha dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang tak terbantahkan. Kelangkaan

wirausaha bisa menyebabkan kurangnya pertumbuhan ekonomi walaupun faktor- faktor lain banyak tersedia. Dalam hal ini islam sangat mendorong pengembangan semangat wirausaha untuk

menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

d) Teknologi

Kemajuan teknologi merupakan sumber terpenting pertumbuhan ekonomi.

c. Asas Kemandirian

Asas kemandirian merujuk pada prinsip-prinsip atau konsep dasar yang membentuk fondasi dari kemampuan seseorang untuk bertindak, berpikir, dan hidup secara mandiri. Secara umum, asas kemandirian melibatkan sikap, kebiasaan, dan keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri, membuat keputusan yang tepat, dan mencapai tujuan-tujuan mereka tanpa terlalu banyak ketergantungan pada orang lain. Pada level yang lebih praktis, konsep kemandirian bisa dijabarkan menjadi prinsip-prinsip yang membentuk fondasi dari kemampuan seseorang untuk bertindak secara mandiri. Berikut adalah pandangan beberapa ahli tentang prinsip-prinsip kemandirian:⁴⁸

- 1) Stephen Covey: Dalam bukunya yang terkenal, *"The 7 Habits of Highly Effective People"*, Covey menyajikan prinsip-prinsip dasar yang membentuk kemandirian. Di antaranya adalah proaktif (mengambil inisiatif), mulai dengan tujuan akhir dalam pikiran (memiliki visi dan tujuan yang jelas), mengutamakan yang utama (mengelola waktu dan energi dengan bijaksana), dan berpikir menang-menang (mencari solusi menguntungkan semua pihak).
- 2) Napoleon Hill: Dalam karyanya yang terkenal, *"Think and Grow Rich"*, Hill menekankan pentingnya keyakinan diri, tujuan yang jelas, dan ketekunan dalam mencapai kesuksesan. Prinsip-prinsip

⁴⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). Panduan Penguatan Karakter untuk Meningkatkan Kemandirian Siswa. Diakses dari: <https://www.kemdikbud.go.id>

ini juga mendasari kemandirian seseorang, di mana seseorang memiliki keyakinan pada kemampuan mereka sendiri, menetapkan tujuan yang jelas, dan gigih dalam mengejar tujuan tersebut.

- 3) David Allen: Allen, penulis "*Getting Things Done*", mengajarkan prinsip efisiensi dalam mengelola tugas dan waktu. Menurutnya, kemandirian mencakup kemampuan untuk merencanakan, mengatur, dan menyelesaikan tugas dengan efisien. Prinsip-prinsip seperti menetapkan prioritas, menyelesaikan tugas sesegera mungkin, dan memiliki sistem yang baik untuk mengelola pekerjaan juga menjadi bagian dari kemandirian.
- 4) Brian Tracy: Dalam bukunya yang terkenal, "*Eat That Frog!*", Tracy menekankan pentingnya mengatasi prokrastinasi dan mengambil tindakan yang tepat pada waktu yang tepat. Bagi Tracy, kemandirian melibatkan kemampuan untuk mengatur diri sendiri, menetapkan prioritas, dan bertindak dengan cepat dan efisien.
- 5) Shawn Achor: Achor, seorang psikolog positif, menekankan pentingnya sikap dan kebiasaan yang mendukung kemandirian. Dia mengajarkan bahwa kemandirian dipengaruhi oleh kebiasaan positif seperti bersyukur, optimisme, dan keseimbangan emosional. Praktik-praktik seperti meditasi, olahraga, dan

menjalin hubungan yang baik juga dapat meningkatkan kemandirian seseorang

Dalam konteks ekonomi, asas kemandirian mengacu pada kemampuan individu, rumah tangga, atau organisasi untuk bertindak secara mandiri dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka tanpa terlalu banyak ketergantungan pada bantuan eksternal atau intervensi pemerintah. Berikut adalah beberapa konsep terkait asas kemandirian dalam ekonomi:⁴⁹

- 1) Kemandirian Finansial: Ini merujuk pada kemampuan individu atau rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, tanpa harus terlalu bergantung pada bantuan sosial atau pinjaman.
- 2) Kemandirian Ekonomi Lokal: Ini mengacu pada kemampuan suatu komunitas atau daerah untuk mengembangkan dan mempertahankan basis ekonomi mereka sendiri tanpa terlalu banyak ketergantungan pada impor barang dan jasa dari luar daerah. Ini termasuk pengembangan industri lokal, pertanian, dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan lokal.
- 3) Kemandirian Energi: Kemandirian dalam pasokan energi merujuk pada kemampuan suatu negara untuk memproduksi atau mengakses sumber energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan

⁴⁹ Azhar Nur Fajar Alam, "Asas Kemandirian Dan Kemanfaatan Tindakan Nasionalisasi" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

dalam negeri tanpa harus bergantung pada impor energi dari negara lain.

- 4) **Kemandirian Teknologi:** Ini merujuk pada kemampuan suatu negara atau organisasi untuk mengembangkan dan menggunakan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan ekonomi, tanpa terlalu bergantung pada transfer teknologi dari negara lain.
- 5) **Kemandirian Pangan:** Ini adalah kemampuan suatu negara atau komunitas untuk memproduksi cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tanpa harus terlalu bergantung pada impor pangan dari negara lain.
- 6) **Kemandirian Pembangunan:** Ini mengacu pada kemampuan suatu negara untuk mengembangkan ekonomi mereka sendiri secara mandiri tanpa harus terlalu bergantung pada bantuan luar atau

investasi asing.⁵⁰

Upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi sering kali melibatkan kebijakan dan strategi yang mendukung pengembangan industri dalam negeri, investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi lokal, serta pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemandirian ekonomi dapat menjadi penting dalam mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi pasar global dan krisis ekonomi.

⁵⁰ Cahyadi, F. D. *Penguatan Ekonomi Lokal: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Pengembangan Potensi Lokal*. (Bandung: Gramedia, 2022), 50.

Konsep kemandirian ekonomi desa merujuk pada upaya untuk mengembangkan ekonomi di tingkat lokal atau desa dengan cara yang memungkinkan masyarakat setempat untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Ini melibatkan peningkatan produksi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan ketergantungan pada sumber daya eksternal. Berikut adalah beberapa asas kemandirian ekonomi desa yang sering dibahas:⁵¹

- 1) Pengembangan Sumber Daya Lokal: Mendorong penggunaan dan pengembangan sumber daya lokal yang tersedia di desa, termasuk sumber daya alam, keahlian lokal, dan budaya lokal. Hal ini dapat membantu meningkatkan produksi lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk desa.
- 2) Diversifikasi Ekonomi: Mendorong diversifikasi ekonomi di desa dengan mengembangkan berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, industri kecil, pariwisata, kerajinan lokal, dan layanan jasa. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada satu sektor ekonomi tertentu.
- 3) Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pengelolaan sumber daya lokal. Pemberdayaan masyarakat juga melibatkan peningkatan kapasitas lokal melalui pelatihan, dan pembangunan keterampilan.

⁵¹ Adiwibowo, M. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa. Penerbit PT. Pustaka Pelajar.

- 4) **Kemitraan Lokal:** Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah lokal, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. Hal ini dapat mencakup penyediaan modal, bantuan teknis, dan akses pasar bagi pelaku usaha lokal.
- 5) **Pemanfaatan Teknologi:** Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta teknologi lainnya untuk meningkatkan efisiensi produksi, akses pasar, dan akses informasi di desa. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi desa.
- 6) **Pemeliharaan Lingkungan:** Mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan konservasi lingkungan dalam pengembangan ekonomi desa. Hal ini termasuk praktik pertanian ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan promosi pariwisata bertanggung jawab.
- 7) **Akses ke Modal dan Pelayanan Keuangan:** Memastikan akses yang lebih baik bagi masyarakat desa ke modal, kredit, dan layanan keuangan mendukung usaha lokal dan investasi di desa.
- 8) **Penguatan Jaringan Ekonomi Lokal:** Mendorong kolaborasi dan kerjasama antara pelaku usaha lokal dalam bentuk koperasi, asosiasi, atau jaringan bisnis untuk meningkatkan akses pasar, berbagi sumber daya, dan memperkuat daya saing ekonomi desa.

Prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagi pengembangan ekonomi desa yang berkelanjutan dan mandiri, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sambil mempertahankan dan melindungi sumber daya alam dan budaya lokal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam metode penelitian ini berfungsi untuk mempermudah analisis, memperperjelas pemahaman terhadap objek, memberikan nilai objektivitas, membatasi wilayah penelitian, membantu peneliti dalam menentukan dan menjawab rumusan masalah.

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan.⁵² Pendekatan sosiologi hukum adalah hukum melihat interaksi dan reaksi yang terjadi ketika sistem hukum sosial berfungsi normal. Kalrenal mengadopsi teknik sosiologi hukum ini agar dapat memahami fungsi pemerintah desa dalam penegakan hukum desa, yang dalam hal ini berupa pengawasan terhadap sumber daya hukum negara. Sedangkan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan hukum empiris. Hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian dalam hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penerapan sebuah hukum dalam lingkungan masyarakat.⁵³ Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena bermaksud untuk mengetahui secara empiris berkenaan dengan tulisan yang

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87

⁵³ Muhaimin, 29.

diangkat, dalam hal ini mengenai penerapan hukum berkaitan dengan kegiatan pengelolaan aset sebagai bentuk peningkatan ekonomi berdasarkan otonomi hukum desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Sukosari Kidul. Khususnya dalam pengelolaan Desa Wisata Tirta Agung yang dinilai telah berimplikasi baik terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam riset ini bertempat di Pemerintahan Desa Sukosari Kidul, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso. Selaku pihak yang melakukan pengelolaan aset wisata bernama Desa Wisata Tirta Agung di daerah tersebut, yang dalam hal ini terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Alasan peneliti memilih tempat tersebut sebagai lokasi penelitian yakni dikarenakan Desa Sukosari Kidul menjadi salah satu pemerintahan desa di Kabupaten Bondowoso yang dinilai cukup berhasil dalam melakukan aktivitas pengelolaan terhadap aset wisata yang dijalankan. Keberhasilan dalam mengelola aset wisata tersebut yang pada akhirnya juga turut menjadikan wisata tirta agung yang dikembangkan sukses meraih sejumlah prestasi berkenaan dengan penentuan desa wisata terbaik. Salah satu prestasinya yakni pernah terpilih sebagai juara 2 desa wisata terbaik di Indonesia.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk mengkaji penelitian menggunakan hukum empiris dalam penelitian ini yakni menggunakan data primer dan sekunder.⁵⁴

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89-90.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni merupakan data lapangan yang diperoleh dari sumber utama, yang dalam hal ini berasal dari informan atau narasumber guna menjawab masalah yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui berbagai studi kepustakaan dan dokumen data hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui pengumpulan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, antara lain: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang didapat dari hasil dilapangan atau bersumber langsung dari responden. ⁵⁵

Wawancara memegang peranan penting karena tanpa adanya wawancara, peneliti tidak mungkin memperoleh informasi atau data yang relevan dengan tujuan penelitiannya. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan strategi wawancara dalam penelitian ini untuk mengumpulkan berbagai data. Pengelola Desa Wisata Tirta Agung, Kepala Desa Sukosari Kidul, Kepala BUMDes Desa Sukosari Kidul,

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

dan Masyarakat merupakan beberapa informan yang nantinya akan diajak bicara oleh peneliti.

b. Observasi

Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah observasi, yang melibatkan pengamatan terhadap keadaan benda yang diselidiki. Berdasarkan teknik observasi yang dibahas dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi yang memudahkan penemuan informasi tentang objek penelitian, memungkinkan dilakukannya analisis yang lebih kritis dan menghasilkan temuan yang lebih spesifik. Selain itu, observasi adalah operasi pengumpulan data di luar ruangan yang diarahkan oleh instrumen pengumpulan data yang telah dibangun sebelumnya oleh peneliti.⁵⁶ Teknik observasi digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengamati secara lebih mendalam terkait fokus masalah yang diangkat, dalam hal ini berkaitan dengan aktivitas pengelolaan aset wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukosari Kidul.

c. Dokumentasi

Menelaah data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang diterbitkan sebelumnya sebagai sumber bukti data yang lebih dapat dipercaya merupakan teknik dokumentasi yang sedang dipertimbangkan. Metode ini menganggap hanya sebagian dari dokumentasi sebagai data yang relevan dengan masalah penelitian;

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 91.

tidak perlu menggunakan semua dokumentasi sebagai data. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa dokumen profil desa, aktivitas pemerintahan desa, serta dokumen pendukung lainnya.

2. Data Sekunder

Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, studi pustaka, data hukum, serta dokumen lainnya yang berkaitan fokus kajian penelitian yang dilakukan.⁵⁷

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya yakni melakukan pengolahan terhadap sejumlah data yang diperoleh. Pengolahan data dilakukan bertujuan untuk mengelola data sedemikian rupa, sehingga data yang diperoleh dipahami secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

Adapun tahap dalam penelitian ini yakni melalui: pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan (sistematisasi data).⁵⁸

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah tahap pemeriksaan kembali berkaitan dengan proses pembenaran apakah data yang terkumpul pada teknik pengumpulan data sudah sesuai atau relevan dengan fokus masalah atau tujuan penelitian yang akan dicapai.

2. Penandaan Data

⁵⁷ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

⁵⁸ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

Penandaan data adalah tahap pemberian tanda terhadap data yang telah diperoleh, baik berupa penomoran maupun penggunaan tanda/symbol/kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, dan memudahkan dalam proses analisis data

3. Klasifikasi dan penyusunan (sistematisasi data)

Klasifikasi dan penyusunan atau sistematisasi data adalah tahap menabulasi secara sistematis data yang telah diedit atau diberi tanda sebelumnya menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu suatu cara analisis penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data secara deskriptif analitis. Dalam makna lain, data yang diperoleh disampaikan secara tertulis maupun lisan oleh informan sesuai dengan fokus masalah. Penggunaan data analisis kualitatif dalam penelitian ini yakni bermaksud menguraikan atau menginterpretasikan data yang didapat dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan fokus masalah untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Di samping itu, analisis data ini digunakan pula untuk melakukan pengkajian atau menelaah terhadap hasil pengolahan data yang dilakukan sebelumnya, kemudian dibantu dengan menggunakan teori-teori yang terdapat pada kerangka teori/kepuustakaan.

F. Keabsahan Data

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kebenaran dan kredibilitas dari data yang telah didapatkan, sangat penting kiranya untuk melaksanakan sebuah teknik guna memeriksa atas kebenaran data tersebut. Pengecekan atau teknik menguji keabsahan data tersebut dikenal dengan istilah triangulasi.

Adapun teknik untuk menguji keabsahan data atau triangulasi yang ada di penelitian ini meliputi, triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber berarti membandingkan atau menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Sedangkan triangulasi teknik berarti pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi atau dokumentasi.⁵⁹

G. Tahap Penelitian

Ada beberapa tahap dalam penelitian ini, adapun tahap-tahap penelitian ini terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.

1. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan merupakan tahapan yang dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Tahapan yang dilakukan antara lain menyusun rencana penelitian, merumuskan matrik, menyusun proposal penelitian, mengurus surat izin, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 106

2. Tahap Pekerjaan lapangan

Tahapan ini merupakan tahapan yang dilakukan ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan. Dalam tahapan ini peneliti mulai memasuki lapangan dan dengan sungguh-sungguh memulai melakukan pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan serta mengumpulkan data yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Tahap analisis data

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam melakukan penelitian. Tahapan ini dilakukan setelah data terkumpul untuk mendapatkan kesimpulan dari fokus penelitian, pada tahap ini dilaksanakan sesuai dengan analisis data yang telah direncanakan sebelumnya.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso. Adapun yang diteliti dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa Wisata Tirta Agung di Dusun Sokleh Selatan Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso. Untuk dapat menggambarkan objek penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan beberapa hal tentang Desa Sukosari Kidul

1. Sejarah Singkat Desa Sukosari Kidul

Awal mula pembabatan Desa Sukosari Kidul dimulai dari pembabatan alas yang dilakukan oleh buyut atau bujuk yang merupakan seorang laki-laki berilmu tinggi dan menjadi petuah yaitu bujuk Kartah dan bujuk Bidas. Beliau melakukan pembabatan secara bekerja sama, yaitu bujuk Kartah di bagian Sukosari Kidul dan bujuk Bidas di bagian Sukosari Lor. Sebelum ada nama Sukosari Kidul diciptakan nama Desa pertama kalinya adalah "Sokleh" artinya *sok-sok ekaleh* atau sungai lembah yang dikali. Karena Sukosari tidak mempunyai sumber mata air yang besar seperti saat ini. Maka bujuk Kartah melakukan tirakat. Orang pada zaman dahulu merupakan orang yang ahli tirakat sehingga sangat dekat dengan sang pencipta. Pada suatu hari bujuk Kartah melakukan spiritual dengan sang pencipta untuk memohon pertolongan, beliau meminta agar Sukosari

memiliki sumber mata air yang sangat melimpah. Kemudian doa beliau dikabulkan sehingga beliau menancapkan benda pada tanah yang kemudian mengeluarkan sumber mata air. Karena bujuk Kartah bekerja sama dengan bujuk Bidas maka bujuk Bidas meminta sedikit airnya untuk dialiri di Sukosari Lor. Maka dari sinilah cerita awal mula terbentuk Desa Sukosari serta sumber mata air yang sangat besar.⁶⁰

2. Sejarah Singkat Terbentuknya Wisata Tirta Agung

Tirta agung dibangun pada tahun 2018 bulan April dan diresmikan pada 13 April 2019 oleh Bupati Bondowoso Salwa Arifin, walaupun sebelumnya sudah banyak dikenal dan dikunjungi oleh penduduk lokasekitar destinasi wisata. Wisata Tirta Agung adalah wisata aset desa yang dikelola langsung oleh perangkat desa dan juga pemuda desa (POKDARWIS).

Pembangunan berawal dari pemuda desa yang disebut Pokdarwis gagasan dan ide dari pemuda desa Sukosari Kidul yang ingin mengembangkan potensi wisata alam.

Mengingat desa Sukosari Kidul itu tidak mempunyai potensi dibidang wisata, akhirnya muncul ide baru berawal dari sebuah waduk untuk mengairi sawah dan pada saat itu tempat waduk tersebut sangat kumuh sekali, dari sini pemuda desa dan juga pemerintah desa melihat potensi wisata di waduk tersebut dan sepakat untuk menjadikan tempat wisata. Mulai dari pembersihan waduk secara gotong royong bersama

⁶⁰ Dani, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 20 Juni 2024

masyarakat sekitar yang dimana pada saat itu menggunakan dana pribadi, sembari menunggu waduk selesai dibersihkan Kepala desa Sukosari Kidul mengajak pemuda desa untuk study banding ke Pujon Malang, dari hasil studi tersebut mulailah ada konsep untuk Wisata Tirta Agung, dari hasil kerja bakti tadi terbentuklah gazebo-gazebo apung.

Destinasi wisata Tirta Agung menawarkan berbagai macam jenis alternatif berupa kolam renang, pemandangan persawahan, kuliner, pertunjukan kesenian, dan kerajinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keindahan alam beserta fasilitas yang tersedia membuat Tirta Agung menjadi salah satu destinasi wisata yang dikunjungi oleh masyarakat diluar Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso.

Pada tahun 2022 melalui Wisata Tirta Agung, desa Sukosari Kidul telah terpilih menjadi 50 Desa Wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022. Hasil pengumuman diajeng tersebut, wisata Tirta Agung pun memenangkan juara dua katagori Desa Wisata Rintisan. ADWI merupakan program kolaborasi Kemenparekraf dengan Kementrian/Lembaga lainnya untuk menumbuhkan semangat dan harapan dalam membangun pariwisata Indonesia dengan tema “Indonesia Bangkit”.

BUMdes pengelola wisata (Pokdarwis) desa Sukosari Kidul memiliki harapan besar destinasi wisata Tirta Agung yang saat ini sudah memenangkan juara 2 katagori desa wisata rintisan, dapat menjadi kawasan yng maju secara perekonomian, melalui optimalisasi desa wisata. Besarnya

minat dan harapan yang ditunjukkan oleh Pokdarwis beserta masyarakat merupakan potensi yang harus didukung.

Wisata Tirta Agung menyediakan beberapa tempat foto yang menarik yang bisa menjadi pilihan para wisatawan, selain tempat foto pengelola Wisata Tirta Agung juga menyediakan Gazebo untuk bersantai, bagi yang senang berenang disana juga disediakan kolam renang dengan dua pilihan yaitu kolam renang untuk anak-anak dan juga kolam renang khusus orang dewasa.⁶¹

3. Profil Wilayah

Desa Sukosari Kidul berada di Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso. Desa Sukosari Kidul berbatasan dengan sebelah utara dengan Sukosari Lor Kecamatan Sukosari, sebelah selatan Sumberwringin Kecamatan Sumberwringin, sebelah barat Tegaljati Kecamatan Sumberwringin, dan sebelah timur Sumbergading dan Sumberwringin kecamatan Sumberwringin. Sukosari Kidul terdiri dari tujuh (7) dusun yaitu dusun Krajan 1, dusun Krajan 2, dusun Krajan 3, dusun sokleh utara, dusun Sokleh barat, dusun sokleh timur, dan dusun Sokleh selatan. Desa Sukosari Kidul mempunyai luas kisaran 3.145 KM terletak pada ketinggian 700 mdpl yang berarti memiliki kontur relief pegunungan medan bentuk berbukit dengan topografi sedang. Jumlah keseluruhan penduduk Desa Sukosari Dusun Sokleh Selatan ialah terdiri dari 4.534 jiwa dengan total penduduk perempuan sebanyak 2.345 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 2.189

⁶¹Fadil Susanto, diwawancara oleh Penulis, 20 Juni 2024

jiwa, sedangkan jumlah KK menurut jenis kelamin penduduk perempuan sebanyak 422 KK, untuk penduduk laki-laki sebanyak 1.501 KK dengan total penduduk 1.923 KK yang masing-masing bertempat tinggal di 8 dusun yaitu dusun Krajan 1, Krajan 2, Krajan 3, sokleh utara, sokleh barat, sokleh timur, dan sokleh selatan. Karena letak geografisnya, penduduk Desa Sukosari bekerja di beberapa bidang, seperti bidang pertanian yaitu tanaman padi, jagung, tomat, cabe, dan tebu. Sedangkan dibidang peternakan yaitu kambing, sapi, dan unggas. Penduduk Desa Sukosari juga bekerja dibidang jasa perdagangan seperti (pasar desa, toko, dan kios)

Secara geografis Desa Sukosari Kidul memiliki jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 2,5km dengan lama tempuh selama 0,10 jam. Dan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 26km dengan lama ditempuh selama 2 jam.

Luas wilayah Desa Sukosari Kidul adalah 427,428 Ha. Luas lahan yang ada telah terbagi dan diperuntukkan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, tanah khas desa, tanah lapangan, tanah perkantoran pemerintah, lapangan, tanah perkantoran, dan lain-lain. Curah hujan 25 mm selama /tahun, dan untuk tinggi tempat dari permukaan luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 51,185 Ha. Dan luas lahan yang diperuntukkan untuk persawahan irigasi teknis adalah 174 Ha, sawah semi teknis 170 Ha, dan untuk sawah tadah hujan adalah 64 Ha. Luas lahan untuk ladang atau tegalan adalah 170,966 Ha. Dan luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut : untuk tanah khas desa adalah 17 Ha,

untuk lapangan adalah 0,5 Ha, dan perkantoran pemerintahan adalah 0,3 Haaan laut mencapai 600 m.

Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 51,185 Ha. Dan luas lahan yang diperuntukkan untuk persawahan irigasi teknis adalah 174 Ha, sawah semi teknis 170 Ha, dan untuk sawah tadah hujan adalah 64 Ha. Luas lahan untuk ladang atau tegalan adalah 170,966 Ha. Dan luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut : untuk tanah khas desa adalah 17 Ha, untuk lapangan adalah 0,5 Ha, dan perkantoran pemerintahan adalah 0,3 Ha.⁶²



Gambar. 4.1
Peta Sukosari Kidul

4. Kondisi Demografi

Desa Sukosari Kidul berada di Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso. Sukosari Kidul terdiri dari tujuh (7) dusun yaitu dusun Krajan

⁶² Data profil Desa Sukoari Kidul

1, dusun Krajan 2, dusun Krajan 3, dusun Sokleh utara, dusun Sokleh barat, dusun Sokleh timur, dan dusun Sokleh selatan. Secara lengkap kependudukan Desa Sukosari Kidul dijelaskan sebagai berikut :

a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.189
2.	Perempuan	2.345

Sumber: Wawancara 2024

Jika menurut KK untuk kelamin laki-laki 1.501 kk, dan perempuan 422 kk.

b. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	Tamat SD	1.867
2.	Tidak Tamat SD	955
3.	SLTP	271
4.	SLTA	159
5.	D-1	5
6.	D-2	5
7.	S-1	21

Sumber: Wawancara 2024

c. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Tabel 4.3
Jenis Tanaman Yang Ditanam

No	Jenis Tanaman Yang Ditanam	Jumlah
1.	Padi	4,5 ton/Ha
2.	Jagung	2,7 ton/Ha
3.	Kacang Hijau	0,7 ton/Ha
4.	Kacang Tanah	1 ton/Ha

Sumber: Wawancara 2024

Untuk jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian yang ada di Desa Sukosari Kidul cukup bervariasi. Karena letak Desa Sukosari Kidul memang berdekatan dengan pegunungan sehingga kemungkinan masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Jumlah masyarakat yang berprofesi jauh lebih banyak dibandingkan pekerjaan yang lain yaitu mencapai 1.124 orang yang berprofesi sebagai petani. Karena itu hasil tani yang telah diperoleh adalah tanaman padi mencapai 4,5 ton/Ha, untuk jagung mencapai 2,7 ton/Ha, untuk kacang hijau mencapai 0,7 ton/Ha, dan untuk kacang tanah mencapai hingga 1 ton/Ha. Hal ini disimpulkan masyarakat Desa Sukosari Kidul mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

d. Kondisi ekonomi Sukosari Kidul

Masyarakat Sukosari Kidul yang sebagian besar bekerja di pertanian. Ada beberapa masyarakat yang juga bekerja di perkebunan, dan juga menjadi pedagang. Maka untuk mencukupi kehidupan sehari-

hari mereka menggantungkan pada hasil pertanian. Untuk masyarakat yang tidak mempunyai lahan maka mereka menjadi pekerja tani (buruh tani), sebagian juga berprofesi menjadi pekebun di sempol yaitu berkebun kentang, kubis dll. Tidak sedikit masyarakat yang memang tidak bisa berdiam diri di rumah.

e. Aset Desa Sukosari Kidul

Selain adanya Wisata Tirta Agung ada juga aset yang lain yaitu ada susu kambing etawa, pada saat pemerasan susu kambing etawa dulunya sebelum dikelola dengan baik hanya dibagikan gratis kepada masyarakat sekitar. Namun pada saat ini susu kambing etawa menjadi salah satu pilihan yang bisa dipilih oleh wisatawan, wisatawan akan diajak untuk ikut dalam proses susu kambing etawa mulai dari pemerasan susu wisatawan bisa ikut dalam proses ini secara langsung sampai melalui proses pengelolaan dan susu kambing etawa siap dikonsumsi wisatawan bisa ikut dalam prosesnya. Selain susu kambing etawa ada juga aset berupa jamur tiram, sirup jahe, budeg yang semua aset wisata ini dikelola oleh masyarakat sekitar.⁶³

B. Penyajian Data dan Analisis

Proses selanjutnya dalam skripsi ini adalah menyajikan hasil data yang didapat selama penelitian, setelah melakukan proses pengumpulan data di lapangan untuk menghentikan penelitian tersebut. Data-data yang merupakan hasil dari penelitian disesuaikan dengan alat-alat pengumpulan data, maka

⁶³ Tolak Abdul Aziz, diwawancara oleh Penulis, 20 Juni 2024

kemudian akan dijelaskan secara rinci dengan bukti-bukti yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung.

1. Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Wisata Tirta Agung di Desa Sukosari Kidul

Peran pemerintah memang sangat diperlukan untuk jalannya program pembangunan yang sudah terencana sebelumnya. Jika pemerintah desa tidak bertindak maka pembangunan ini tidak akan berjalan sesuai konsep atau sangat lambat untuk menuju kesuksesan. Peran pemerintah menjadi tolak ukur dalam program pembangunan desa.

Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan desa wisata di Sukosari Kidul. Tak lain halnya seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan evaluasi serta pemanfaatan hasil pembangunan. Ini menunjukkan bahwa disini pemerintah desa berperan aktif dalam pembentukan desa wisata di Sukosari Kidul.

Pemaparan tersebut berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Mas Dani selaku bendahara BUMdes dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Untuk membahas tentang bagaimana peran kepala desa untuk wisata ini dari awal pembentukan kami memang selalu melibatkan pemerintah desa, pemerintah desa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam pembagunan tirta agung ini sendiri, pemerintah desa tidak membeda-bedakan kalangan semua masyarakat boleh ikut serta dalam pembagunan ini, pemerintah desa juga mengajak tokoh agama juga tokoh masyarakat yang ikut bermusyawarah dan ikut serta dalam meminta izin dalam pembebasan lahan secara kekeluargaan kepada masyarakat. Karena waduk ini kan sebelumnya digunakan untuk menampung air pada

jabatan alm H. Santono dek, tetapi lama-kelamaan dioperasikanlah oleh masyarakat seperti ditanami sayuran selada air, padi, dan jagung. Kalau saya dan teman-teman tidak mengajak tokoh agama wah sepertinya akan sulit untuk menjelaskan pada masyarakat. Partisipasi dari masyarakat sendiri cukup antusias seperti halnya pemuda desa yang siap dan mau untuk menjadi tim pengelola wisata atau sebagai pokdarwis, pemuda-pemuda desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat melakukan kerja bakti pembersihan jalan juga di area waduk itu sampai selesai dan mereka tidak dikasi imbalan pada waktu itu. Selain kerja bakti pemuda ini mau diajak untuk melakukan studi tiru ke Pujon Malang pada waktu itu. Setelah itu mereka dirangsang untuk dapat optimis membangun desa wisata. proses pembersihan area waduk memang memakan waktu yang cukup lama karena kondisi waduk memang sangat kotor, tidak terawat sehingga membutuhkan tenaga yang ekstra untuk melakukan pembersihan”⁶⁴

Semenjak dilakukannya pembentukan desa wisata di Sukosari Kidul dan pemerintah desa mengajak masyarakat untuk ikut dalam pembangunan banyak masyarakat yang bersemangat berpartisipasi pembangunan desa wisata. Terkait hal tersebut pemuda yang paling banyak dalam berpartisipasi. Pasalnya, pemerintah desa Sukosari Kidul lebih mendahulukan peran pemuda karena mereka yang masih segar dalam hal tenaga, dan pikiran. Sehingga dalam pembangunan desa wisata di Sukosari Kidul membutuhkan peran pemuda yang aktif dan inofatif

Hal ini telah disampaikan oleh Mas Misnum yang pernah menjadi pokdarwis. Dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Untuk partisipasi awal dalam pembentukan desa wisata itu dalam pelaksanaan kerja bakti dilakukan oleh pokdarwis yakni pemuda-pemuda dan juga dibantu anggota koramil yang ikut membersihkan di area waduk itu.”⁶⁵

⁶⁴ Dani, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 02 September 2024

⁶⁵ Misnum, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 02 September 2024

Penetapan desa wisata di Sukosari Kidul tidak terlepas dari peran pemerintah desa melalui syarat-syarat yang sudah ditetapkan, hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Tolak Abdul Aziz selaku Kepala Desa Sukosari Kidul:

“Yang pertama syarat untuk menjadi desa wisata adanya potensi wisata, disini potensi wisata sudah ada yaitu yang awalnya hanya waduk untuk perairan sawah berpotensi menjadi wisata jika dikelola dengan baik, kemudian syarat berikutnya sudah memiliki konsep wisata, konsep desa wisata sudah ada yang saya awalnya mengajak pemuda desa untuk melakukan study tiru ke pujon malang dari situ kita menemukan konsep wisata.”⁶⁶

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait syarat menjadi desa wisata untuk menjadi desa wisata melalui beberapa syarat dari memiliki potensi wisata, konsep wisata dan juga syarat lainnya. Melalui wawancara oleh perangkat desa juga menambahkan keterangan syarat lainnya.

“Masyarakat Sukosari Kidul berminat dan siap mengembangkan desa Wisata Tirta Agung karena dari awal perencanaan wisata sampai sekarang alhamdulillah masyarakat sekitar sangat antusias sekali mulai dari gotong royong pembersihan waduk yang pada waktu itu tidak dibayar dalam artian mereka suka rela tanpa paksaan sampai wisata ini berdiri masyarakat setempat berminat dan siap mengembangkan desa wisata. Ada kriteria utama juga yang harus kami ikuti seperti keindahan alam dan tentunya tidak terlepas dari keterlibatan penduduk, untuk keindahan alam di Tirta Agung ada pengunungan yang sejuk, saat wisatawan berkunjung ke Tirta Agung pemandangan pengunungan yang masih asri bisa wisatawan. Disini kami juga ada homestay untuk wisatawan itu sendiri kami melihat salah satu rumah masyarakat sekitar sini yang kebetulan memiliki rumah dua, jadi salah satu rumahnya tidak dihuni kami melihat disana tempatnya bagus dari dekorasi rumahnya juga yang memiliki rumah tersebut sangat welcome terhadap pengunjung wisata serta sepakat untuk menjadikan rumahnya sebagai homestay. Kami mendirikan homestay ini selain

⁶⁶ Tolak Abdul Aziz, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 12 Oktober 2024

menjadi pilihan untuk pengunjung yang ingin bermalam juga menjadi syarat untuk menjadi desa wisata harus memiliki fasilitas akomodasi.⁶⁷

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukosari Kidul yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan untuk penetapan menjadi desa wisata harus melalui tahap persyaratan yang telah tertera seperti potensi wisata, memiliki konsep desa wisata, masyarakat setempat berminat dan siap mengembangkan desa wisata, memenuhi kriteria utama desa wisata seperti memiliki keindahan alam, dan memiliki fasilitas akomodasi. Selain syarat di atas untuk menjadi desa wisata harus melalui tahap administrasi sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Desa Sukosari Kidul sebagai berikut:

“Selain itu desa wisata juga harus memenuhi persyaratan administrasi seperti: surat permohonan desa wisata dari kepala desa, data profil wilayah, data peta batas wilayah yang disusulkan, data potensi wisata yang akan dikembangkan, data pengunjung desa wisata, data kelembagaan calon pengelola desa wisata, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana mitigasi bencana, rencana pengembangan desa wisata. Setelah melalui tahap-tahapan di atas dan setelah dinilai layak baru bupati menetapkan desa wisata dan mengeluarkan surat keputusan bupati dek.”⁶⁸

Adapun bentuk-bentuk peran pemerintah dalam pengembangan desa wisata di Sukosari Kidul yaitu :

a. Pemimpin Musyawarah Desa

Peran musyawarah Desa, peran pemerintah dalam hal ini ialah sebagai pemimpin musyawarah desa dengan mengajak masyarakat

⁶⁷ Fadil Susanto, diwawancara oleh Penulis, 10 Oktober 2024

⁶⁸ Tolak Abdul Aziz, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Oktober 2024

untuk turut serta dalam perencanaan pembangunan wisata, kepala desa mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh perangkat desa dan juga warga sekitar, dalam musyawarah tersebut masyarakat desa Sukosari Kidul yang hadir bebas memberikan masukan-masukan terhadap program pembangunan. Tujuan kepala desa mengadakan musyawarah tersebut adalah agar masyarakat mau berperan secara aktif dalam program kegiatan tersebut. Musyawarah ini dilakukan tanpa paksaan dan selalu memberikan kebebasan untuk masyarakat dalam penyampaian inspirasi atau ide-ide untuk program kegiatan tersebut. Berikut pernyataan dari Ustad Didik selaku tokoh agama desa Sukosari Kidul pada saat peneliti mewawancarai mengatakan:

“Dulu saya sering ikut dalam musyawarah untuk memberikan ide-ide dalam program kegiatan kedepannya. Karena semakin banyak sharing maka akan semakin banyak pengetahuan untuk jalannya program”⁶⁹

Pernyataan di atas diperkuat dengan pernyataan Ibu Miyasih selaku masyarakat Desa Sukosari Kidul pada saat peneliti mewawancarai mengatakan :

“Sebelum dilakukan pembangunan sebagian masyarakat diajak untuk musyawarah. Tetapi tidak bersifat memaksa kalau yang mau iya ikut begitu pula yang tidak bersedia ikut iya tidak ada pemaksaan. Suami saya dulu sering diajak untuk musyawarah mengenai pembangunan desa ini”⁷⁰

b. Pemimpin dan Penggerak Pembangunan Desa

⁶⁹ Didik, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 02 September 2024

⁷⁰ Miyasi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 02 September 2024

Setelah kepala desa menjalankan peran musyawarah, kepala desa berperan dalam penggerak pembangunan yang dimana dalam hal ini kepala desa mengajak pemuda yang ada di desa untuk di undang dalam pembahasan mengenai pengelola wisata yang diberi nama pembentukan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dan konsep yang akan digunakan untuk program kegiatan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kades Tolak Abdul Aziz pada saat peneliti mewawancarai mengatakan :

“Saya mengundang pemuda perwakilan antara 7 dusun untuk membahas tentang program yang akan dilaksanakan. Setelah itu ada pembentukan pokdarwis bagi pemuda yang mau untuk berperan dalam pembangunan ini. Meskipun kondisinya belum menemukan konsep tetapi pokdarwis sudah dibentuk untuk dapat dikukuhkan atau memberikan wejangan untuk mereka bahwa saat ini mereka terlibat”.⁷¹

Pernyataan di atas diperkuat oleh Mas Dani selaku bendara

BUMDes pada saat peneliti mewawancarai mengatakan :

“Pada waktu itu kami undang perwakilan antar 7 dusun pemuda desa untuk mengikuti musyawarah yang kita isi dengan penampilan destinasi wisata di Pujon Kidul Malang. Karena suasananya hampir sama dengan Pujon Malang makanya kami memilih wisata itu untuk dijadikan patokan atau gambaran kepada mereka. Sambil lalu kita bentuk pokdarwis bagi yang sependapat dengan kita meskipun masih belum menemukan konsep yang jelas tapi kami sudah bentuk pokdarwis pada waktu itu”.⁷²

Pernyataan di atas diperkuat dengan Mas Dani selaku

bendahara BUMDes mengatakan :

⁷¹ Tolak Abdul Aziz, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 02 September 2024

⁷² Dani, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 02 September 2024

“Kalau pembentukan pokdarwis kami lakukan secara internal saja pada waktu itu. Hanya orang inti saja yang ikut dalam pembentukan tersebut”⁷³

c. Peran dalam pelaksanaan kegiatan

Pemerintah desa mengajak para pemuda yang sudah dibentuk pokdarwis tersebut untuk mengunjungi wisata Pujon Kidul Malang untuk melakukan studi tiru disana. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Fadil Susanto selaku Sekretaris Desa pada saat peneliti mewawancarai mengatakan :

“Sambil lalu melakukan pembersihan, saya ajak para pemuda ini untuk mengunjungi wisata Pujon Malang. Alasannya karena suasana alamnya hampir sama dengan Pujon Malang. Kita lakukan studi tiru untuk konsep yang nantinya akan digunakan di Sukosari Kidul. Nah disana mereka tambah semangat untuk melakukan pembangunan tersebut setelah pulang dari Malang”⁷⁴

Hal senada dengan pernyataan dari Mas Dani selaku bendahara BUMDes pada saat peneliti mewawancarai mengatakan :

“Kita melakukan studi tiru di Pujon Malang karena menurut kami di Pujon itu sama dengan suasana di Sukosari Kidul. Sepulang dari sana masyarakat pemuda ini semangatnya tambah tinggi untuk pembangunan desa wisata”⁷⁵

Pernyataan di atas diperkuat oleh Bapak Tolak Abdul Aziz selaku kepala desa Sukosari Kidul pada saat peneliti mewawancarai mengatakan :

“Saya dan bapak Fadil mengajak masyarakat pemuda untuk pergi ke Pujon Malang dalam melakukan studi tiru. Maksudnya

⁷³ Dani, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 02 September 2024

⁷⁴ Fadil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 02 September 2024

⁷⁵ Dani, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 02 September 2024

agar dapat gambaran konsep yang akan kita rancang atau di praktekkan di Sukosari Kidul”⁷⁶

Pembangunan awal desa wisata ini diberikan dana oleh pemerintah desa senilai 20 juta rupiah untuk pembangunan seperti gazebo apung, kafe, aula besar, parkir. Seperti yang disampaikan oleh Mas Ferry selaku anggota pokdarwis pada saat peneliti mewawancarai mengatakan :

“Pembangunan awal itu kita diberi dana oleh pemerintah desa sebesar 20 juta rupiah. Nah itu digunakan untuk pembangunan seperti gazebo apung 12, kafe, aula, dan parkir utama”.⁷⁷

Melihat pernyataan di atas bahwa pemerintah desa memberikan dana untuk pembangunan desa wisata. Setelah pembangunan ini dilakukan timbul ide untuk pemberian nama kepada wisata. pemberian nama tersebut diberikan langsung oleh bapak kades yang sesuai dengan kondisi potensi alam yang sudah ada seperti sumber mata air yang begitu melimpah “Tirta Agung” artinya sumber mata air yang besar. Pada tahun 2018 memang hanya soft opening saja karena belum diresmikan secara sah. Wisata ini sudah banyak pengunjung yang datang. Tepatnya bulan april tahun 2019 dilakukan peresmian yang dipimpin langsung oleh bapak Bupati Bondowoso K.H. Salwa Arifin.

Setelah launching yang diresmikan langsung oleh bapak Bupati Bondowoso. Wisata Tirta Agung ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga pundi-pundi penghasilan banyak dihasilkan dari desa

⁷⁶Tolak Abdul Aziz, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Oktober 2024

⁷⁷Ferry, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 02 September 2024

wisata. Melihat banyak pengunjung yang datang akhirnya penambahan fasilitas wisata secara bertahap. Tahun 2019 setelah launching mulai membangun kolam renang dewasa. Pada tahun 2020 Wisata juga mendapatkan sumbangan dana dari kementerian desa yang digunakan untuk membangun penambahan gazebo 12, parkir kedua sebelah utara, kolam renang anak. Seperti yang disampaikan oleh bapak Tolak Abdul Aziz selaku kepala desa Sukosari Kidul mengatakan bahwa:

“Dulu saya bolak-balik ke Jakarta Alhamdulillah kementerian desa memberikan sumbangan dana untuk pembangunan desa wisata. seperti pembangunan gazebo 12, kolam renang anak, parkir ke-dua sebelah utara itu”⁷⁸.

Fasilitas yang ada di Wisata Tirta Agung seperti kolam renang anak dan dewasa yang banyak disukai oleh para wisatawan. baik itu dari luar maupun orang di sekitar desa wisata. Kolam renang di Tirta Agung memiliki keunggulan seperti air yang asli berasal dari sumbermata air dari Sukosari Kidul tanpa campuran apapun (kaporit). Sehingga banyak pengunjung yang sangat tertarik untuk berenang di Tirta Agung. Seperti yang disampaikan oleh bapak Yunus Purwahadi selaku masyarakat Sukosari Kidul pada saat peneliti mewawancarai menyatakan bahwa:

“Yang menjadi daya tarik disini kolam renang mbak. Banyak yang suka karena air ini asli dari sumber mata air Sukosari Kidul tanpa kaporit. Tidak ada yang seperti ini kan mbak kolam renang yang lain-lain. Cuma iya memang cepat berlumut

⁷⁸ Tolak Abdul Aziz, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 02 September 2024

yaitu tadi karena air asli tidak ada campuran, jadi harus sesering mungkin untuk membersihkan”⁷⁹

Penambahan fasilitas wisata ialah “Kala Senja” pada tahun 2021 hasil dari kerja sama antara Klinik BUMDes dan pihak swasta HM Sampoerna. Kala senja ini juga menjadi pusat pengunjung yang banyak juga diminati dari kalangan anak muda hingga dewasa. Kala senja ini sering digunakan untuk acara formal dan non formal. Seperti acara ulang tahun, acara pertunjukan music, dan lain sebagainya.

d. Peran dalam pemantauan atau evaluasi

Dalam hal ini perangkat desa dan beserta anggota pokdarwis melakukan pertemuan bulanan untuk tahap evaluasi. Tujuannya “adalah ingin mengetahui apa saja masalah dan kendala yang terjadi selama di lapangan. Pertemuan ini juga acara pemberian gaji bulanan kepada pokdarwis yang bekerja di Wisata Tirta Agung. Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Fadil Susanto selaku Sekertaris Sukosari Kidul pada saat peneliti mewawancarai mengatakan :

“Setiap satu bulan itu saya mengadakan evaluasi kepada anak-anak, evaluasi ini saya pergunakan untuk mencari tau apa saja kendala dan masalah-masalah yang ada selama di lapangan. Sambil lalu saya terus mengingatkan mereka bahwa mereka saat ini diberikan kepercayaan oleh desa jangan sampai kembali atau terjerumus dengan masalah yang dulu. Sekalian juga saya memberikan gaji kepada mereka selama sebulan⁸⁰

Pernyataan di atas diperkuat oleh Mas Fery selaku pokdarwis pada saat peneliti mewawancarai mengatakan :

⁷⁹ Yunus Purwahadi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 02 September 2024

⁸⁰ Fadil Susanto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 02 September 2024

“Rapat pertemuan dengan ketua pengelola wisata dilakukan setiap satu bulan sekali dek. Pokdarwis semuanya dikumpulkan dirumah Mas Fadil untuk membicarakan selama sebulan itu bagaimana kegiatan di wisata. memecahkan masalah jika ada permasalahan serta pemberian gaji kami selama satu bulan. Setelah itu kita diberi pemahaman atau mengingatkan kita untuk terus satu visi satu tujuan dan tidak boleh ada yang saling menjatuhkan atau bermacam-macam selama di lapangan atau wisata demi menjaga nama baik desa wisata”⁸¹

e. Peran dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Peran dalam pemanfaatan hasil dari pembangunan adalah unsur dimana akan menimbulkan kesukarelaan dari masyarakat untuk berperan dalam pembangunan atau pengembangan. Seperti yang dilakukan oleh pengelola wisata baik itu ketua pengelola maupun pokdarwis di desa Wisata Tirta Agung yang bekerja sama dengan desa. Dalam pemanfaatan hasil dari pembangunan selalu merangsang masyarakat dengan memberikan hasil dari pembangunan agar mereka mau terbuka atau memiliki kesadaran untuk mendukung pembangunan.

Bukan itu saja pemanfaatan hasil yang telah dimanfaatkan adalah memberikan bantuan sosial kepada yang lebih membutuhkan seperti masyarakat yang sudah lansia, janda, dan lain sebagainya. Serta memberikan sumbangan kepada instansi-instansi yang menggelar acara yang memang membutuhkan dana dan pemanfaatan lainnya adalah masyarakat asli desa Sukosari Kidul jika berkunjung di Wisata Tirta Agung tidak dipungut biaya atau tanpa membayar uang tiket

⁸¹ Fery, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Oktober 2024

masuk. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Fadil Susanto selaku sekretaris desa dan ketua pengelola wisata mengatakan pada saat wawancara:

“Kalok memberikan bantuan untuk masyarakat iya dek. Pada saat tahun baru kemaren kita memberikan uang untuk masyarakat di sekitar wisata 100 ribuan. Kalau bantuan untuk masyarakat yang sudah sepuh, janda lansia itu kita beri seperti bahan sembako. Semisal ada acara di pondok pesantren dekat-dekat wisata kita memberikan sedikit sumbangan untuk momen itu dek iya meskipun tidak banyak yang kita kasih, pemanfaatan dari hasil pembangunan yang lain itu seperti masyarakat atau penduduk asli Sukosari Kidul jika ingin berenang atau menikmati keindahan di wisata tidak dikenakan biaya sepeser pun atau di gratiskan. Tapi hanya berlaku untuk masyarakat Sukosari Kidul”.⁸²

Hal senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Sauqi selaku masyarakat sekitar pada saat peneliti mewawancarai mengatakan :

“Setau saya wisata itu memberikan sumbangan untuk agenda acara yang diselenggarakan di pesantren. Iya wisata memberikan sedikit sumbangan untuk acara tersebut. Jadi perwakilan gitu dek yang ke lokasi untuk memberikan sumbangan itu. Terus kalau orang sini mau ke Tirta Agung itu gratis dek tanpa bayar tiket masuk. Biasanya kan anak- anak itu setiap sore pasti berenang itu gratis dek pokok asli orang Sukosari”.⁸³

Pernyataan di atas diperkuat oleh Mas Dani sebagai bendahara BUMDes pada saat peneliti mewawancarai mengatakan :

“Untuk memberikan bantuan itu tidak semuanya dari wisata. Kita bekerja sama dengan desa juga untuk memberikan bantuan atau santunan. Karena hasil wisata masih digunakan untuk biaya pengembangan desa wisata. Kalau selalu meminta bantuan desa untuk mendanai kan juga tidak nyaman. Yang diperlukan dalam pembangunan kan keberlanjutan. Jadi harus dapat mandiri seperti itu. Biaya pengembangan desa wisata kan

⁸² Fadil Susanto, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 02 September 2024

⁸³ Sauqi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Oktober 2024

tidak murah atau tidak sedikit. Contoh seperti biaya promosi di sosial media itu kan membutuhkan data untuk itu, juga biaya gaji untuk karyawan. Kalau banyak penghasilan atau pendapatan baru kita kasih untuk masyarakat, tetapi kalau tidak mencapai rata-rata atau target iya tidak mungkin kita kasih dulu. Jadi kita membagikan hasil untuk masyarakat itu tidak bisa di katakana per bulan. Karena faktor hasil pendapatan itu juga⁸⁴

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa hasil pembangunan dari desa wisata masih belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar, melainkan juga untuk pengembangan desa wisata itu sendiri. Pemberian hasil pembangunan tidak semua berasal dari wisata tetapi, juga dari dana desa. Menurut penjelasan dari beberapa narasumber adalah memberikan sedikit sumbangan untuk masyarakat lokal di sekitar wisata terutama untuk kaum du'afa dan janda lansia dengan membagikan sembako untuk mereka.

Pemanfaatan hasil dari pembangunan juga tidak sepenuhnya digunakan untuk masyarakat, tetapi untuk kelangsungan pengembangan desa wisata. Karena biaya perawatan atau pengembangan desa wisata juga tidak sedikit. Sedangkan omset setiap bulannya juga tidak menentu, artinya tidak dapat di tafsirkan untuk pemberian hasil kepada masyarakat. Berbicara tujuan tersebut adalah ingin memberikan dampak hasil dari wisata yaitu memberikan sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan serta memberikan hasil untuk masyarakat meskipun tidak berjumlah sangat banyak.

⁸⁴ Dani, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 02 September 2024

Setidaknya masyarakat merasakan juga dari hasil pembangunan tersebut dengan dibebaskan biaya tiket masuk untuk masyarakat asli Sukosari Kidul.

Selain Memiliki aset Wisata Tirta Agung di desa Sukosari Kidul juga terdapat aset lain yaitu UMKM yaitu adanya teh rosela. Teh rosela ini merupakan usaha UMKM yang dimana dikelola oleh masyarakat sekitar dan juga diperjual belikan ke khalayak luas

Ada juga aset desa yang lain yaitu susu kambing etawa berawal dari susu kambing etawa yang dibagikan begitu saja kepada masyarakat sekitar hingga akhirnya dapat diperjualbelikan atau wisatawan tirta agung diberikan pilihan dapat memeras susu etawa langsung serta melihat dan juga ikut dalam proses pengolahan susu etawa dari awal hingga siap untuk dikonsumsi.

“Pengunjung diajak untuk melihat dan juga bisa secara langsung memeras susu kambing etawa, dulu susu kambing etawa ini hanya dibagikan begitu saja ke masyarakat sekitar dek, sampai sekarang sudah menjadi pilihan Wisata Tirta Agung bagi yang berminat bisa langsung ikut memeras susu kambing etawa dan ikut membuat susu kambing etawa dari awal hingga siap untuk konsumsi dek”⁸⁵

2. Asas kemandirian yang tercermin dalam kebijakan pemerintah desa dalam mengelola dan meningkatkan potensi ekonomi Desa Sukosari Kidul melalui Wisata Tirta Agung

Pemilihan kebijakan akan sangat menentukan terhadap tujuan yang akan dicapai dengan cara seefisien mungkin. Isu-isu yang berkembang saat

⁸⁵ Tolak Abdul Aziz, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Oktober 2024

ini mengenai perencanaan pariwisata hanya lebih menekankan aspek teknis saja padahal sebenarnya merupakan masalah politik yang menyangkut regulasi terhadap semua komponen pariwisata yang ada dalam rangka menekankan kepentingan masyarakat.

Berikut ini beberapa asas kemandirian dalam upaya pemerintah Sukosari Kidul untuk peningkatan ekonomi

a. Pengembangan sumber daya lokal

Pemerintah desa Sukosari Kidul memastikan sumber daya lokal yang berupa Wisata Tirta Agung dapat berkembang dan juga memberikan manfaat dalam peningkatan ekonomi bagi masyarakat Sukosari Kidul. Keyakinan tersebut didasari pada aspek kegiatan wisata banyak melibatkan masyarakat dan keuntungan dikelola oleh masyarakat itu sendiri.

“Kalau untuk memastikan bahwa manfaat kegiatan Wisata Tirta Agung dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai hasil dari kegiatan wisata, dimana keseluruhan wisata pendapat tersebut dikelola oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan bukti bahwa kegiatan Wisata Tirta Agung memberikan manfaat bagi masyarakat.”⁸⁶

Hasil wawancara dengan Bapak kades dapat dilihat manfaat dari kegiatan Wisata Tirta Agung memberikan manfaat dimana pendapatan dapat dikelola langsung masyarakat demi peningkatan ekonominya.

Perencanaan destinasi pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik pengembangan harus

⁸⁶ Tolak Abdul Aziz, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Oktober 2024

menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan wisata. Pada dasarnya pembangunan industri pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu tempat sehingga kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan wisata sangat penting.

Pengelolaan objek Wisata Tirta Agung akan terus memastikan bahwa kegiatan Wisata Tirta Agung akan senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain manfaat dalam bidang ekonomi pihak pengelola juga berharap ada manfaat lain, seperti adat istiadat masyarakat yang dapat diperkenalkan ke warga luar.

“Pengelolaan pariwisata Tirta Agung memang kami arahkan agar bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, itu merupakan tujuan kami yang paling besar. Dapat kita lihat bahwa siklus perekonomian khususnya di Sukosari Kidul ini berkembang dengan banyaknya masyarakat dari luar yang berkunjung kemari, dan salah satu alasan orang berkunjung ke Tirta Agung karena objek alam yang ada. Tentu hal ini adalah manfaat langsung yang dirasakan masyarakat, khusus yang berada di sekitar lokasi wisata.”⁸⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Fadil Susanto selaku sekretaris membuat orang banyak berkunjung ke desa Wisata Tirta Agung secara tidak langsung datangnya masyarakat luar yang berkunjung ke Tirta Agung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Sukosari Kidul, hal tersebut merupakan salah satu bentuk manfaat adanya Wisata Tirta Agung.

⁸⁷ Fadil Susanto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Oktober 2024

b. Pemberdayaan masyarakat

Pariwisata terbukti telah mengangkat kehidupan masyarakat, karena sektor ini mampu menggerakkan roda perekonomian di segala lapisan masyarakat, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah. Namun demikian, perlu disadari bahwa upaya-upaya pengembangan pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sangat membutuhkan dukungan penuh dan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu sebagai upaya untuk membangun dukungan dan partisipasi masyarakat, pemerintah desa secara sistematis dan terus menerus berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dukungan semua pihak terhadap pengembangan sektor kepariwisataan.

Besarnya pengaruh pariwisata dalam rangka pembangunan pada sektor masyarakat disadari oleh pemerintah sebagai hal yang mesti dipertahankan. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengembangan objek Wisata Tirta Agung sangat membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mendatangkan pengunjung serta mengenalkan budaya lokal.

“Berbicara tentang manfaat dari adanya kegiatan Wisata Tirta Agung saya sendiri bisa melihat perkembangan perekonomian masyarakat. Sukosari Kidul sekarang banyak dikunjungi orang karena Tirta Agung itu. Masyarakat harus terus meningkatkan pengelolaan Wisata Tirta Agung dan terus berpartisipasi membantu kami dan juga pihak pengelola agar mempertahankan keberadaan Wisata Tirta Agung, bahkan sekarang saya bisa mengatakan Wisata Tirta Agung merupakan salah satu wisata yang maju di kabupaten Bondowoso, dengan

terus berkembangnya objek wisata ini tentu masyarakat juga dapat memperkenalkan budayanya kepada masyarakat luar.”⁸⁸

Hasil wawancara dengan kepala desa dapat disimpulkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan objek Wisata Tirta Agung mampu mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dengan banyaknya pengunjung yang semakin meningkat menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperkenalkan budayanya kepada daerah lain.

Suatu kondisi lingkungan yang bersumber dari sikap masyarakat di destinasi pariwisata / daerah tujuan wisata yang mencerminkan suasana yang akrab, terbuka dan penerimaan yang tinggi yang akan memberikan perasaan nyaman, perasaan diterima dan betah bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.

Manfaat dari keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar Wisata Tirta Agung tapi juga para pengunjung yang merasa sangat nyaman dengan sikap masyarakat yang berada dalam lokasi wisata. Penerimaan masyarakat Sukosari Kidul terhadap pengunjung yang membuat pengunjung merasa nyaman ketika melakukan wisata.

“Jika saya melihat keberadaan Tirta Agung ini sangat memberikan manfaat bagi masyarakat karena disini semua pedagang dan tukang bersih merupakan masyarakat Sukosari Kidul. Sikap ramah dari masyarakat tersebut juga menjadi alasan pengunjung untuk senantiasa menghabiskan waktu libur

⁸⁸ Tolak Abdul Aziz, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Oktober 2024

disini. Semoga keberadaan wisata Tirta Agung terus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan menjadi lokasi wisata tujuan dari pengunjung .”⁸⁹

Hasil wawancara dengan masyarakat desa dapat dilihat keberadaan pedangan dan pemeliharaan kebersihan yang berada di lokasi Wisata Tirta Agung merupakan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dari kegiatan parawisata. Selanjutnya karakter masyarakat yang terbuka kepada pengunjung memberikan kesan nyaman kepada pengunjung Tirta Agung Sukosari Kidul.

Makna yang terkandung dalam konsep pariwisata adalah dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu wilayah. Konsep tersebut telah menempatkan posisi dan peran penting masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan baik sebagai tuan rumah maupun wisatawan.

c. Diversifikasi ekonomi

Keberadaan Wisata Tirta Agung memberikan peluang terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat. Pada dasarnya perekonomian masyarakat Sukosari Kidul berasal dari sektor pertanian namun keberadaan Wisata Tirta Agung memberikan peluang kerja baru bagi masyarakat setempat yang belum kerja, sehingga peluang tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Kebanyakan masyarakat disini kalau bukan petani, pekerja sebagai buruh tani di sempol. Tetapi ada juga beberapa

⁸⁹ Yunus Purwahudi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 02 September 2024

masyarakat yang tidak bekerja. Dengan izin dari pengelolaan kami bisa berjualan disini dan juga seluruh petugas kebersihan adalah masyarakat disini yang diberi upah oleh pihak pengelola untuk memastikan kebersihan Wisata Tirta Agung.⁹⁰

Hasil wawancara dengan Bapak Sauqi kehadiran wisata Sukosari Kidul memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya. Manfaat tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat apa lagi keterlibatan mereka dalam rangka pembangunan wisata sangat urgent. Dengan kondisi tersebut dipastikan keberadaan wisata memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menciptakan nilai manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, sehingga pariwisata dapat secara nyata menunjukkan fungsinya sebagai agen pembangunan daerah maupun instrumen pemberdayaan masyarakat yang efektif, nilai manfaat ekonomi multi ganda pariwisata dampak ekonomi yang langsung, tidak langsung maupun dampak ekonomi ikutan bagi masyarakat.

Objek Wisata Tirta Agung Tirta agung memberikan manfaat yang begitu besar bagi masyarakat. Kehadiran objek wisata Tirta Agung yang melibatkan masyarakat setempat untuk pengelolaannya menjadi tanggung jawab masyarakat untuk memastikan pembangunan daerah.

“Secara pribadi Tirta Agung ini sangat memberikan manfaat bagi masyarakat disini sehingga kami sangat berterimakasih kepada pihak pengelola karena telah melibatkan masyarakat

⁹⁰ Sauqi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 02 September 2024

dalam pengelolaan Tirta Agung. Manfaat yang paling nyata saya lihat adalah dari segi perekonomian, kami masyarakat hanya menyediakan dagangan apa yang akan dijual kepada pengunjung, sementara tempat sudah difasilitasi pihak pengelola.”⁹¹

Sebagai hasil observasi penulis di lapangan terkait adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan dapat disimpulkan pengelolaan objek Wisata Tirta Agung memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Secara langsung dapat dirasakan para masyarakat dengan peningkatan ekonomi dari kegiatan Wisata Tirta Agung. Secara tidak langsung banyaknya pengunjung yang datang ke lokasi Wisata Tirta Agung dapat melihat dan *publish* adat dan istiadat masyarakat setempat agar Sukosari Kidul menjadi lebih dikenal baik tingkat lokal maupun nasional.

d. Pemanfaatan teknologi

Banyaknya wisatawan yang hadir juga merupakan bukti dari pemanfaatan teknologi seperti pemanfaatan teknologi digital dapat dipergunakan untuk mempromosikan wisata melalui media sosial dan website. Media sosial seperti facebook dan instagram dapat dipergunakan untuk membagikan foto dan video yang menarik tentang Wisata Tirta Agung.

“Kami memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan Wisata Tirta Agung dengan cara menyajikan foto dan video yang menarik dan kami mempromosikan lewat sosial media melalui facebook dan instagram, dengan begitu wisatawan akan

⁹¹ Miyasi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 02 September 2024

lebih mudah melihat dan juga lebih tertarik untuk berkunjung.”⁹²

Hasil wawancara dengan Misnum selaku anggota pokdarwis dapat dilihat dengan pemanfaatan teknologi facebook dan instagram dapat menjadi salah satu alasan wisatawan berdatangan, Foto dan vidio yang menarik mampu menjadi pemikat untuk wisatwan datang.

“Selain dari instagram pengunjung bisa berdatangan karena melihat website Wisata Tirta Agung, *website* tersebut menyajikan informasi lengkap tentang atraksi wisata yang mampu memberikan daya tarik pengunjung dengan atraksi wisata berupa kegiatan, dan objek wisata. *Website* Tirta agung juga menyajikan akomodasi berupa tempat penginapan berupa *Homestay*.”⁹³

Wawancara dengan kepala desa di atas merupakan upaya mempromosikan wisata melalui *website* dengan menampilkan objek wisata dan juga menyajikan akomodasi berupa *homestay* untuk penginapan wisatawan yang ingin bermalam atau wisatawan di luar kota yang ingin bermalam.

“Kami juga mempromosikan wisata dengan strategi umpan balik secara langsung tantang pengalaman pengunjung berkunjung ke Wisata Tirta Agung secara *online* melalui aplikasi atau *platfrom*. Dengan sistem ini wisatawan lain yang ingin berkunjung akan semakin lebih tertarik karena melihat penilaian pengunjung sebelumnya yang sudah berkunjung, penilaian yang kurang baik dapat menjadikan masukan untuk pemerintah desa dan pihak pengelola wisata untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan layanan wisatawan guna memberikan rasa nyaman untuk pengunjung lainnya.”⁹⁴

Hasil wawancara melalu Kepala Desa dapat disimpulkan cara mempromosikan wisata dengan cara sistem umpan balik, dimana

⁹² Misnum, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Oktober 2024

⁹³ Tolak Abdul Aziz, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Oktober 2024

⁹⁴ Tolak Abdul Aziz, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Oktober 2024

pengunjung yang sudah berkunjung ke Wisata Tirta Agung dapat Memberikan penilaian melalui *website* dan aplikasi.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan dalam penelitian ini berasal dari uraian data yang diperoleh dari lapangan yang sebelumnya telah disajikan dalam bentuk penyajian data, berikut ini temuan data-data yang diperoleh dari lapangan:

1. Peran Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan aset untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa sebagai wujud otonomi hukum desa pada Wisata Tirta Agung di Desa Sukosari Kidul

Setiap desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, berikut pandangan para ahli tentang otonomi desa: menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mengatakan otonomi desa adalah hak konstitusional bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat desa.

Berjalannya otonomi desa dengan baik ditentukan dari pemerintah desa yang memiliki peran sangat penting untuk jalannya program pembangunan yang sudah terencana sebelumnya. Jika pemerintah desa tidak bertindak maka pembangunan desa tidak akan terlaksana, peran pemerintah desa menjadi tolak ukur dalam program pembangunan. Seperti yang menjadi sasaran pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Undang-Undang Desa ini bertujuan untuk pembangunan desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Peran kepala desa dalam suatu desa sangat penting dan mencakup berbagai aspek yang mendukung kesejahteraan masyarakat, berikut adalah beberapa peran utama kepala desa: Pemimpin dan penggerak pemuda desa, pengelola Administrasi desa, Penanggung jawab keuangan desa, Pemimpin musyawarah desa, Fasilitator pemberdayaan masyarakat, penegak peraturan desa, perwakilan desa di tingkat kecamatan dan kabupaten, penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Desa Sukosari Kidul berupaya membangun desa dengan tujuan memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Sukosari Kidul. Pemerintah Desa Sukosari Kidul menggali potensi desa, dengan melihat di Desa Sukosari Kidul belum ada wisata maka Pemerintah Desa menggali potensi yang ada, yaitu berawal dari sebuah waduk yang pada akhirnya dijadikan wisata hingga saat ini, berikut ini beberapa peran pemerintah desa dalam mengajak masyarakat untuk mendukung pembangunan wisata Tirta Agung dalam upaya berjalannya otonomi desa dengan baik yaitu:

a. Pemimpin musyawarah desa

Peran pemerintah dalam bentuk pikiran, dimana sebagian masyarakat Sukosari Kidul dapat memberikan masukan-masukan terhadap program pembangunan. Peran dalam bentuk pikiran yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 54 ayat (1) yang berbunyi: Musyawarah Desa

merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

b. Pemimpin dan penggerak pembangunan

Peran pengambilan keputusan dilakukan untuk proses penetapan dalam program pembangunan desa yang dilakukan seperti mengajak pemuda desa untuk turut hadir dan berpartisipasi terhadap program pembangunan, pemerintah desa juga membentuk pemuda desa dalam (pokdarwis) yaitu pemuda sadar wisata. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 56 ayat (1) yang berbunyi: Anggota Badan Permasyarakatan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, Kepala Desa sudah melakukan permusyawaratan yang dihadiri pemuda desa (pokdarwis) yang dimana pokdarwis dipilih oleh Kepala Desa sebagai perwakilan pemuda desa atau sebagai pengelola wisata.

c. Peran dalam pelaksanaan kegiatan

Dalam peran pelaksanaan kegiatan pemerintah desa mengajak para pemuda yang sudah dibentuk sebelumnya (pokdarwis) untuk ikut dalam kegiatan study tiru ke pujon malang. Peran dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sukosari Kidul sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26:

- 1) Kepala desa bertugas melaksanakan pembangunan desa
- 2) Kepala desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa

d. Peran dalam pemantauan atau evaluasi

Peran pemerintah dan juga pengelola wisata (pokdarwis) melakukan pemantauan dan evaluasi yaitu melakukan pertemuan bulanan dengan tujuan memantau dan memperbaiki wisata. Pemantauan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 82 ayat (3) yang berbunyi: Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantaua dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa.

e. Peran dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Setelah berjalannya wisata sampai di tahap pemanfaatan hasil dari wisata Tirta Agung yaitu dengan membagikan hasil pembangunan atau wisata, bentuk pemanfaatan hasil dari hasil pembangunan seperti memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar khususnya lansia, janda dan sebagainya. Selain hasil dari pembangunan diberikan kepada masyarakat juga dibuat untuk pembangumam wisata. Pemanfaatan hasil pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam pasal 19 (2). Pasal ini mengatur bahwa Dana Desa dialokasikan unutupk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat di simpulkan bahwa pemerintah desa Sukosari Kidul berhasil membangun desa sesuai Undang-Undang desa dan teori yang telah dibahas sebelumnya, upaya peningkatan ekonomi desa yang dilakukan pemerintah desa dengan pengelolaan aset sudah banyak membantu masyarakat sekitar, meski belum menyeluruh setidaknya dengan adanya wisata ini dapat merubah roda perekonomian. Bentuk keberhasilan pembangunan aset desa berupa wisata Tirta Agung dapat dilihat dari fakta yang ada dilapangan bahwa hasil dari pembangunan wisata dapat membantu masyarakat sekitar seperti pembagian sembako gratis kepada lansia, janda dan lainnya juga terbukanya lapangan kerja.

2. Asas kemandirian yang tercermin dalam kebijakan pemerintah dalam mengelola dan meningkatkan ekonomi dan meningkatkan potensi ekonomi Desa Sukosari Kidul melalui Tirta Agung

Asas kemandirian adalah proses yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Seperti pandangan ahli tentang asas kemandirian yaitu David Allen, penulis "*Getting Things Done*" mrngajarkan prinsip efisiensi dalam mengelola tugas dan waktu. Menurutnya kemandirian mencakup kemampuan untuk merencanakan, mengatur, dan menyelesaikan tugas dengan efesien. Prinsip-prinsip seperti menetapkan prioritas, menyelesaikan tugas sesegera mungkin, dan

memiliki sistem yang baik untuk mengelola pekerjaan juga menjadi bagian dari kemandirian.

Konsep kemandirian ekonomi desa merujuk pada upaya untuk mengembangkan ekonomi di tingkat lokal atau desa dengan cara yang memungkinkan masyarakat setempat untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Ini melibatkan peningkatan produksi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan ketergantungan pada sumber daya eksternal. Ada beberapa asas kemandirian ekonomi desa yang sering dibahas yaitu: Pengembangan sumber daya lokal, diversifikasi ekonomi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan lokal, pemanfaatan teknologi, pemeliharaan lingkungan, akses ke modal dan pelayanan keuangan, pembangunan jaringan ekonomi lokal. Ada beberapa kebijakan yang dipilih oleh pemerintah desa untuk mewujudkan asas kemandirian dengan memanfaatkan aset desa.

a. Pengembangan sumber daya lokal

Pemerintah desa Sukosari Kidul berupaya untuk mewujudkan asas kemandirian desa dengan mengembangkan sumber daya lokal mengambil manfaat dari berdirinya Wisata Tirta Agung pemerintah desa benar-benar memastikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar meski tidak menyeluruh setidaknya dengan berdirinya wisata Tirta Agung dapat membantu roda perekonomian membaik, tentu hal ini juga dipengaruhi oleh masyarakat sekitar yang mau dan siap mengembangkan wisata. Sesuai dengan Undang-Undang no 6 Tahun

2014 pasal 78 (1) Pengembangan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Selain diharapkan memberi manfaat ekonomi dari pengembangan sumber daya lokal pemerintah desa juga berharap dengan adanya Wisata Tirta Agung dapat mengenalkan budaya yang ada di Desa Tirta Agung kepada pengunjung lokal maupun pengunjung manca negara.

b. Pemberdayaan masyarakat

Selain memanfaatkan budaya lokal pemerintah desa juga memperdayakan masyarakat sekitar, pemerintah desa secara sistematis dan terus menerus berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dukungan semua pihak terhadap pengembangan sektor kepariwisataan. Pemberdayaan masyarakat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 (1): Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

c. Diversifikasi ekonomi

Keberadaan wisata Tirta Agung memberikan peluang terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat. Pada dasarnya perekonomian masyarakat Sukosari Kidul berasal dari sektor pertanian namun keberadaan wisata Tirta Agung memberikan peluang kerja baru bagi masyarakat setempat yang belum kerja, sehingga peluang tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat. Diversifikasi ekonomi telah ada pada Undang-Undang NO 6 Tahun 2014 pada pasal: memajukan perekonomian Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

d. Pemanfaatan Teknologi

Dengan pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan minat pengunjung untuk datang ke wisata Tirta Agung, pemanfaatan teknologi bisa melalui media *website* dan media lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 86 (2): Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Pedesaan.

Melalui beberapa asas kemandirian diatas pemerintah desa Sukosari Kidul berupaya untuk mewujudkan peningkatan ekonomi desa, berdasarkan teori yang sudah dipaparkan pemerintah desa Sukosari Kidul sudah menggunakan teori asas kemandirian secara menyeluruh untuk pengembangan aset desa, dengan ini pemerintah Sukosari kidul telah

berhasil untuk peningkatan ekonomi dengan mengambil kebijakan asas kemandirian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penulis terkait penelitian peran pemerintah desa dalam pengelolaan aset dan peningkatan ekonomi berlandaskan asa kemandirian, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Jawa Timur, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata ialah:

a) Pemimpin musyawarah desa

Perangkat desa dan kepala desa mengadakan musyawarah dengan warga sekitar, musyawarah ini diadakan dengan tujuan agar masyarakat mau berperan secara aktif dalam program rencana pembangunan wisata, setiap warga yang hadir dalam musyawoh tersebut bebas memberikan masukan-masukan terhadap rencana pembangunan wisata dan setiap warga yang turut hadir dalam musyawoh tersebut tanpa paksaan.

b) Pemimpin dan Penggerak Pembangunan

Kepala desa menjadi penggerak pemuda desa yang dibentuk menjadi (POKDARWIS) tujuan pembentukan pokdarwis ialah sebagai pengelola wisata, pokdarwis beranggotakan para pemuda desa yang diambil dari perwakilan 7 dusun, meskipun pada saat itu kondisinya belum menemukan konsep tetapi pokdarwis sudah dibentuk untuk dapat dikukuhkan atau memberikan wejangan untuk mereka bahwa mereka saat ini terlibat.

c) Peran dalam pelaksanaan kegiatan

Setelah kepala desa membentuk pokdarwis, selanjutnya kepala desa berperan dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah desa mengajak para pemuda yang sudah dibentuk untuk mengunjungi wisata Pujon Kidul Malang untuk melakukan studi tiru disana.

d) Peran dalam pemantauan atau evaluasi

Dalam hal ini perangkat desa dan anggota pokdarwis melakukan pertemuan atau evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui masalah dan kendala apa saja yang terjadi dilapangan.

e) Peran dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Pemanfaatan dari hasil pembangunan tidak sepenuhnya diberikan kepada masyarakat, perangkat desa dan pihak pengelola wisata membagikan hasil pembangunan menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama disisihkan untuk kebutuhan

pengembangan wisata dan sisanya diberikan kepada masyarakat Sukosari Kidul, hasil pembangunan yang diberikan kepada masyarakat berupa sembako yang dimana perangkat desa dan pengelola wisata memprioritaskan lansia dan janda untuk mendapatkan bantuan tersebut.

2. Asas kemandirian adalah proses yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Asas kemandirian yang tercermin pada wisata tirta agung iyalah mandiri secara tenaga dan

pengembangan wisata, yang dimana pembangunannya menggunakan tenaga dari asli orang Sukosari Kidul, sedangkan material yang diperoleh awal berdirinya Wisata tirta agung murni dari hasil sumbangan warga sekitar, seiring dengan berjalannya waktu dana diperoleh dari bantuan pemerintah. Asas kemandirian yang tercermin dalam kebijaksanaan pemerintah desa dalam mengelola dan meningkatkan potensi ekonomi dapat dilihat dari pengembangan sumber daya lokal, dengan memanfaatkan potensi di desa yaitu wisata pemerintah desa berharap dapat memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar dan juga dapat mengenalkan budaya ke dunia luar. Ada juga kebijakan pemerintah desa berupa diversifikasi ekonomi dan pemanfaatan teknologi.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah desa agar terus mengembangkan Wisata Tirta Agung yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa Sukosari Kidul secara menyeluruh.
2. Kepada pengelola wisata (POKDARWIS) agar meningkatkan unsur daya tarik wisata, seperti keunikan, keindahan, dan keanekaragaman agar wisatawan bisa lebih banyak yang berdatangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwibowo, M. *Strategi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2021.
- Cahyadi, F. D. *Penguatan Ekonomi Lokal: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Pengembangan Potensi Lokal*. Bandung: Gramedia, 2022.
- Narkubo, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001. Satori, Djaman dan Aan Kariah. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga, 2021.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2023.
- Santoso, Heri. *Otonomi Hukum Desa di Indonesia*. Jakarta: Graha Mulia, 2021.
- T, Johara dan Jayadinata. *Pramandika, Pembangunan Desa dalam Perencanaan*. Bandung: ITB, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011.
- Madziatul, Churiyah. *Mengenal Ekonomi Syariah*. Malang: Surya Pena Gemilang, 2021.
- Miles, Matthew B dan Micheal Huberman. *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pers), 1992.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Mataram, 2020.
- Arif, Nur Rianto Al. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Rismayanti, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa: Landasan Hukum dan Kelembagaan pemerintah Desa*. Jakarta: Media Pustaka 2016.
- Siagin, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Akarsa, 2015.
- Damin, Sudarman. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula*

Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Sutaryono, dkk. *Pengelolaan Aset Desa*. Yogyakarta: Forum Pembangunan Perubahan Desa, 2014.

Mulyati, Tatik dkk., *Membangun Desa Wisata Sinergi antara Potensi dan Pemberdayaan*. Jawa Tengah: Lekeisha, 2019.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.

Suharsaputra, Uhar. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Jurnal

Soleh, Ahmad. "Strategi Pengembangan Potensi Desa." *Jurnal Sungkai* 5, No. 1, (Februari, 2017).

Fatmawati, "Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa." *Jurnal Sosial dan Homaniora* 1, No.2, (2019).

Sarifudin, Muhammad, Sudati Nur Sarifah, dan Gentur Julunggono. "Analisis Dampak Pengembangan Desa Wisata *Adventure Tourism* terhadap Ekonomi, Sosial dan Pendidikan Masyarakat." *Jurnal Dinamic* 1, No. 2 (2019).

Hidayati, Nahdiyah Farohidal Dkk. "Analisis Strategi Wisata Tirta Agung dalam Upaya Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Bondowoso." *E-Jurnal Riset Manajemen* 12, No. 02 (2023).

Muttaqin, Rizal. "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, No. 2, (November, 2018).

Peraturan perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa

Peraturan Pemerintah. Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 112 tahun 2014 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 76 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Skripsi

Farida, Ayu. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Tirta Agung Dusun Sokleh Selatan Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso." Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Khotimal, Ika Henny Husnul. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi." Skripsi, Universitas Jember, 2017.

Salvani, Nella. "Analisis Terhadap Otonomi Desa Pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022." Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Rismayanti, "Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dan Prespektif Fiqih Siyasah." Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022.

Sofiyatun. "Implementasi Strategi *Community Based Tourism* Pada Pemberdayaan Ekonomi Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Wisata Tirta Agung Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso." Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Sugiati, Yunita. "Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Prespektif UU Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 dan Fiqh Siyasah Tanfidziyah." Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Website

Bondowoso Tourism, "Keren !!!! Desa Wisata Tirta Agung Bondowoso raih Juara 2 Desa Wisata Rintisan dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022." Bondowoso Tourism, **5 Desember 2023**. <https://bondowosotourism.com/2022/10/31/keren-desa-wisata-tirta-agung-bondowoso-raih-juara-2-desa-wisata-rintisan-dalam-anugerah-desa-wisata-indonesia-2022/>.

Hidayatullah, Syarif. "Sempat Dicibir, Kini Raup Pendapatan Rp 20-30 Juta Per-Bulan." Tadatoday.com, 10 Juni 2019, <https://tadatoday.com/detail/sempat-dicibir-kini-raup-pendapatan-rp-20-30-juta-per-bulan>.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). Panduan Penguatan Karakter untuk Meningkatkan Kemandirian Siswa. Diakses dari: <https://www.kemdikbud.go.id>

Safitri, "Wisata Tirta Agung Masuk 50 Desa Wisata Terbaik." radarjember.jawapos.com, 5 Desember 2023, <https://radarjember.jawapos.com/bondowoso/791112868/wisata-tirta-agung-masuk-50-desa-wisata-terbaik>.

Sutrisno, Eri "Ayo Jelajahi Desa Wisata Peraih Rekor MURI." [Indonesia.go.id](https://indonesia.go.id), 5 Desember 2023, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7504/ayo-jelajahi-desa-wisata-peraih-rekormuri?lang=1#:~:text=Kementerian%20Pariwisata%20dan%20Ekonomi%20Kreatif,yakni%203.419%20desa%20wisata%20saja>.

Waseso, Ratih. "Desa wisata terpaksa tutup dan alami kerugian akibat corona." [Kontan.co.id](https://peluangusaha.kontan.co.id), 5 Desember 2023, <https://peluangusaha.kontan.co.id/news/desa-wisata-terpaksa-tutup-dan-alami-kerugian-akibat-corona>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. DOKUMENTASI PENELITIAN




Gambar 1: Wawancara dengan Kepala Desa



Gambar 2: Wawancara dengan Perangkat Desa (Bendahara)



Gambar 3: Wawancara dengan masyarakat Sukosari Kidul



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 2. SURAT KETERANGAN PENELITIAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. Ahmad Yani No.139 Telp. (0332) 431678 / Fax. 424495 / Kode Pos : 68215 BONDOWOSO</p>
SURAT KETERANGAN PENELITIAN	
Nomor : 070/ 522 /430.10.5/2024	
Dasar	: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
Menimbang	: Surat Dekan Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember, Nomor : B-1450/Un.22/4/PP.00.9/05/2024 tanggal 7 Mei 2024
Nama	: KHOFIFAH AYU DEWI ANGGRAINI
NIM	: 204102030077
Alamat	: Desa Sempol RT.10 RW.04 Sempol, Bondowoso
Pekerjaan	: Mahasiswa / UIN KH Achmad Siddiq Jember
Nomor Telepon	: 085333832483
Judul	: Otonomi Hukum Desa:Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Aset Dan Peningkatan Ekonomi Berlandaskan Asas Kemandirian (Studi Kajian Pengelolaan Wisata Tirta Agung Didesa Sukosari Kidul)
Waktu	: 1 (satu) Bulan
Lokasi	: Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso
Demikian Surat Keterangan untuk digunakan seperlunya	
Dikeluarkan di : Bondowoso Pada Tanggal : 8 Mei 2024 an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BONDOWOSO Sekretaris	
 Ir. EDY SUBAGIO M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19661124 199602 1 001	
Tembusan :	1. Bupati Bondowoso; 2. Dekan Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember

LAMPIRAN 3. PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Khofifah Ayu Dewi Angraini
Nim : 204102030077
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN KH.Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Otonomi Hukum Desa: Peran Pemerintah Desa Dalam Pengeloan Aset Dan Peningkatan Ekonomi Berlandaskan Asas Kemandirian (Studi Kajian Pengelolaan Wisata Tirta Agung Di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso)** adalah hasil penelitian / karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember, 30 Desember 2024

Saya menyatakan



Khoffah Ayu Dewi Angraini
NIM: 204102030077

BIODATA PENULIS**A. Data Pribadi**

Nama Lengkap : Khofifah Ayu Dewi Anggraini
NIM : 204102030077
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun sempol, Desa kp.Malang, Kecamatan Sempol,
Kabupaten Bondowoso
Nama Ayah : Haryono S.P
Nama Ibu : Tasyati
No.Hp : 085333832483
Email : ayukhofifah972@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 1 SEMPOL (2007-2014)
2. SMP : SMP IBRAHIMY SUKOREJO (2014-2017)
3. SMA : SMA IBRAHIMY SUKOREJO (2017-2020)
4. S1 : UIN KHAS JEMBER (2020-2025)